

TESIS

**ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA
PERSPEKTIF URF DAN AKULTURASI BUDAYA REDFIELD**

**(Studi Kasus di RW Sani Sari, Dusun Mundukkunci, Desa Tegalinggah,
Kabupaten Singaraja, Provinsi Bali)**

Oleh :

Ahmad Agung Kurniansyah

NIM. 16781010



PROGRAM STUDI MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSIYYAH

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

TESIS

**ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA
PERSPEKTIF *URF* DAN AKULTURASI BUDAYA REDFIELD**

(Studi Kasus di RW Sani Sari, Dusun Mundukkunci, Desa Tegalinggah, Kabupaten
Singaraja, Provinsi Bali)

Oleh:

Ahmad Agung Kurniansyah

NIM. 16781010

Dosen Pembimbing :

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.

NIP. 196009101989032001

Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc., M. H.I

NIP : 197303062006041001.



PRODI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

PERSETUJUAN**UJIAN TESIS**

Nama : Ahmad Agung Kurniansyah

NIM : 16781010

Program Studi : Al – Ahwal Al - Syakhsiyyah

Judul Tesis : **Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif *Urf* dan Akulturasi Budaya Redfield (Studi Kasus Di RW Sani Sari, Dusun Mundukunci, Desa Tegalinggah, Provinsi Bali)**

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, tesis dengan judul sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan ke sidang tesis.

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.

Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc., M. H.I

NIP. 196009101989032001

NIP : 197303062006041001.

Mengetahui,

Ketua Program Magister al – Ahwal Syakhsiyyah

Dr. Hj. Umi Sumbulah., M.Ag.

NIP. 197108261998032002

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA PERSPEKTIF *URF* DAN AKULTURASI BUDAYA REDFIELD” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 11 Januari 2019.

Dewan Penguji

Dr. H. Noer Yasin, M.H.I.

NIP. 196111182000031001



Ketua

Dr. Hj. Umi Sumbulah,. M.Ag.

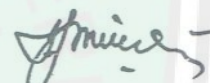
NIP. 197108261998032002



Penguji Utama

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch,. M.Ag.

NIP. 196009101989032001



Pembimbing I

Dr. H. Moh. Thoriquddin,Lc., M. H.I

NIP. 197303062006041001



Pembimbing II

Mengetahui

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Mulyadi,M.Pd.I

NIP. 195507171982031005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Agung Kurniansyah

NIM : 16781010

Program Studi : AI – Ahwal AI - Syakhsiyyah

Judul Penelitian : Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif *Urf* dan Akulturasi Budaya Redfield (Studi Kasus Di RW Sani Sari, Dusun Mundukkunci, Desa Tegalinggah, Provinsi Bali)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur – unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur – unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Malang 28 Desember 2018



Ahmad Agung Kurniansyah

16781010

MOTTO

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارَكُمْ خِيَارَكُمْ لِنِسَاءِهِمْ خُلُقًا

Orang mukmin yang paling sempurna (kuat) keimanannya, adalah siapa yang paling baik akhlaknya.

Dan, orang yang paling baik di antara kalian adalah siapa yang paling baik akhlaknya terhadap istrinya.



ABSTRAK

Ahmad Agung Kurniansyah. Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif *Urf* dan Akulturasi Budaya Redfield (Studi Kasus di RW Sani Sari, Dusun Mundukkunci, Kabupaten Singaraja, Provinsi Bali). Tesis, Program Studi Al – Ahwal Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : (1) Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag. (II) (Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc., M. H.I)

Kata Kunci : Istri, Pencari Nafkah Utama, *Urf*, Akulturasi Budaya Redfield.

Istri sebagai pencari nafkah utama merupakan fenomena yang biasa terjadi di pulau Bali. umumnya fenomena tersebut terjadi pada pasangan suami istri yang beragama Hindu yang berkasta Sudra. Mayoritas masyarakat Desa Tegalinggah berkasta Sudra. Masuknya agama Islam di RW Sani Sari, Dusun Mundukkunci, Desa Tegalinggah berawal dari datangnya suku Bugis Muslim yang merantau dan menetap di Bali. dalam kesehariannya suku Bugis menjalani kehidupan dengan berpedoman ajaran Islam. Karena adanya kontak langsung antara budaya Islam dengan budaya lokal maka terjadilah akulturasi budaya sehingga fenomena istri sebagai pencari nafkah utama juga terjadi pada pasangan suami istri yang beragama Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang munculnya fenomena istri sebagai pencari nafkah utama, juga untuk mengetahui bagaimana fenomena istri sebagai pencari nafkah utama jika ditinjau dengan teori *urf* dan akulturasi budaya Redfield.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Pengumpulan data diperoleh dari wawancara dan dokumentasi pada pasangan suami istri yang istrinya sebagai pencari nafkah utama, data tersebut dianalisis dengan teori *urf* dan akulturasi budaya Redfield, Pengecekan keabsahan data dilakukan menggunakan metode triangulasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1. Ada tiga faktor yang menjadi latar belakang munculnya fenomena istri sebagai pencari nafkah utama, diantaranya: *Pertama*, faktor ketidakmampuan suami dalam mencari nafkah. *Kedua*, karena kurangnya penghasilan suami. *Ketiga*, faktor adat. 2. Dilihat dari segi *urf* fenomena istri sebagai pencari nafkah utama dibagi dua, *Pertama*, *urf shohih*. *Kedua*, *urf fasid*. Bentuk akulturasi budaya pada penelitian ini ada tiga. *Pertama* : orijinasi, orijinasi dapat dilihat pada hak waris yang diperoleh wanita Hindu ketika masuk agama Islam sebagai implikasi dari hak bersama suami istri. *Kedua*, sinkretisme dapat dilihat dari adanya kerjasama dan tanggung jawab bersama antara suami istri untuk memenuhi kebutuhan keluarga *Ketiga*, penolakan dalam hal ini terjadi pada istilah istri sebagai pencari nafkah utama diganti menjadi istri sebagai pembantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga atau istri bekerja sama dengan suami dalam untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

ABSTRACT

Ahmad Agung Kurniansyah. The Wife as the Main Breadwinner in the Perspective of Cultural Acculturation (Case Study in RW Sani Sari, Mundukkunci, Singaraja Regency, Bali Province). Thesis, Al – Ahwal Al – Syakhsiyyah, Study Program of Postgraduate UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Advisors: (1) Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag. (II) (Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc., M. H.I)

Keywords: Wife, Main Breadwinner, Cultural Acculturation

The wife as the main breadwinner is a common phenomenon of Bali island people. This phenomenon generally occurs in Sudra-caste Hindus people. Most people in the village of Tegalinggah are Sudra-caste. The coming of Islam in Tegalinggah Village, Mundukkunci, RW Sani Sari began with the arrival of Muslim Bugis who migrated and stayed in Bali. In their daily lives the Bugis people were guided by Islamic teachings. Because there is direct contact between Islamic culture and local culture through trade transaction, marriage and others, so there is acculturation between the two cultures. This phenomenon causes the wife run as main breadwinner in Muslim couples.

This research aims to discover the background of the coming up the wife as the main breadwinner in Mundukkunci, RW Sani Sari, Singaraja Bali also to find out the wife's status as the main breadwinner in the perspective of cultural acculturation by Redfield.

This is the field research in form of case studies. The data used are primary data which researchers obtained from interviews and documentation, then the data were analyzed using Redfield cultural acculturation theory, to check the validity of the data the researcher used the data triangulation method.

The results showed that: 1. there were three factors that became the background of the emergence of the phenomenon of the wife as the main breadwinner in RW Sani Sari, Mundukkunci Village, Singaraja Regency, and Bali Province. first, the factor of the husband's inability to meet family needs. Second, because of the lack of husband's income in fulfilling household needs. Third, because of tradition factors. 2. In terms of the *Urf*, the phenomenon of the wife as the main breadwinner is divided in two. First, *Urf Shohih*. Second, *Urf Fasid*. There are three forms of cultural acculturation in this research. First: origination, origination can be seen in inheritance rights obtained by Hindu women when they converted to Islam as an implication of the collective rights between husband and wife. Second, syncretism can be seen from the collaboration and shared responsibility between husband and wife to fulfill family needs. Third, rejection in this case occurs when wife as the main breadwinner being replaced with wife as a husband's assistant or collaborative working with her husband in fulfilling household needs.

مستخلص البحث

أحمد أكونغ كرنيا نشا. المرأة العاملة في النفقة الزوجية بالنظر الى العرف و التلاقح الثقافي Redfield (البحث في RW ساني ساري حارة مندوك كنسي قرية تغالينجا , بالي) رسالة الماجستير , قسم الاحوال الشخصية كلية الدراسات العليا بجامعة مولانا مالك ابراهيم الاسلامية الحكومية مالانغ.

المشرف الاول : الاستاذة د. الحاجة مفيدة خليل الماجستير

المشرف الثاني : د. الحاج طريق الدين الماجستير

الكلمات الرئيسية : الزوجة , نفقة الزوجية , العرف , التلاقح الثقافي.

أثر عمل الزوجة في النفقة الزوجية في الأسرة تكون من الواقعية العادية في بالي . وهذه العادة تكون على السكان في قرية "تغالينجا" من الهندوسية السدرى وهم أغلب السكان الذي يعيش فيها .

و أول دخول عليهم الإسلام في RW : ساني ساري , حارة "مندوك كنسي" , قرية "تغالينجا" بواسطة القبيلة البوقيسية التي جاءت واستقرت في بالي وتعاملهم معاملة الإسلامية فيها.

و دخولين الثقافية الاسلامية مع الثقافة الداخلي سببا بالتلاقح الثقافي حتى أثرت على النساء من المسلمين في النفقة الزوجية.

وهذا البحث موجه الى ما يحدث فيها بالنظر الى الخلفية و العرف والتلاقح الثقافي Redfield.

وهذا البحث النوعي أخذ من جمع المعلومات بالمقابلة أو التوثيق بين المرأة وزوجها ثم نظر بطريقة العرف و والتلاقح الثقافي Redfield. وأما التصحيح فيه جاء بطريقة التثليث في المعلومات.

و الحاصل فيها :

١- أنه جاء السبب ذلك بثلاثة أوجه :

- الاول : عدم القدرة الزوج على النفقة الزوجية في الاسرة

- الثاني : الراتب من جهة الزوج لا يكفي لأسرته

- الثالث : العادة

٢- و نظرا الى العرف فيها بين العرف الصحيح أم الفاسد

والتلاقح الثقافي في هذا البحث ثلاثة :

١- الابتكارات التي تحصل في الإرث بين الزوجين للمرأة الهندوسية عند دخول الإسلام

٢- التوفيقية بين الزوجين في النفقة الأسرة

٣- الرفض في هذه المسألة التغيير على حقوق المرأة منالعاملة في النفقة الزوجية الى الخدمة لزوجها في الأسرة.

DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	i
COVER DALAM	ii
PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL DAN BAGAN	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Orisinalitas Penelitian	6
F. Definisi Istilah	18
BAB II: KAJIAN TEORI	
A. Konsep Nafkah.....	19
1. Pengertian Nafkah.....	19
2. Hukum Nafkah	20
3. Syarat Wajib Nafkah	21
4. Tujuan dan Hikmah Nafkah	22
5. Sifat Nafkah	23
6. Gugurnya Kewajiban Nafkah.....	23
7. Perselisihan Tentang Nafkah.....	24
8. Kadar Nafkah	25
9. Dasar Menentukan Jumlah Nafkah	28

B. Hak dan Kewajiban Dalam Keluarga	31
1. Hak Suami Atas Istri	31
2. Kewajiban Suami Terhadap Istri.....	32
3. Hak Bersama Suami Istri.....	35
C. Konsep <i>Urf</i>	37
Pengertian <i>Urf</i>	37
Macam – Macam <i>Urf</i>	39
Penyerapan Adat Dalam Hukum Islam	43
Perbenturan Dalam <i>Urf</i>	47
Kedudukan <i>Urf</i> Dalam Menentukan Hukum.....	51
Kaidah - Kaidah Dalam <i>Urf</i>	55
D. Teori Akulturasi	56
Pengertian Akulturasi	56
Hal - Hal Yang Perlu Diamati Dalam Akulturasi	57
Faktor Yang Mempengaruhi Akulturasi	58
Manfaat Akulturasi	59
Bentuk - Bentuk Akulturasi	59
Solusi Pemecahan Akibat Akulturasi	61
Kerangka Berfikir	62
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	63
B. Kehadiran Peneliti	63
C. Latar Penelitian	64
D. Data dan Sumber Penelitian	64
E. Pengumpulan Data	65
F. Analisis Data	67
G. Keabsahan Data.....	69
BAB IV : HASIL PENELITIAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	71
B. Profil Informan.....	75

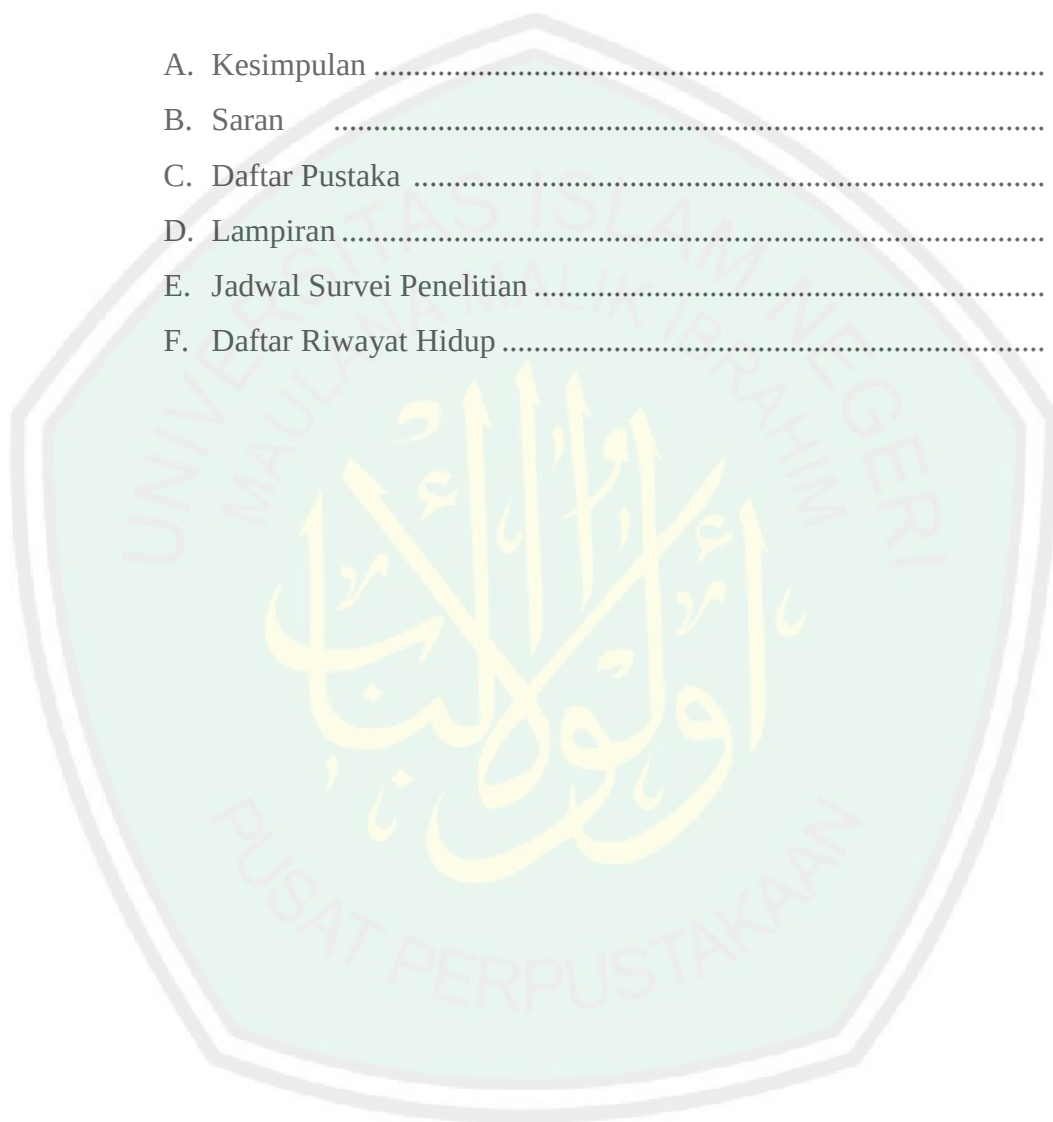
C. Paparan dan Analisis Data	79
------------------------------------	----

BAB V : PEMBAHASAN

A. Pembahasan.....	88
--------------------	----

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
C. Daftar Pustaka	106
D. Lampiran	111
E. Jadwal Survei Penelitian	116
F. Daftar Riwayat Hidup	117



DAFTAR TABEL DAN BAGAN

Tabel

Tabel Orisinalitas Penelitian.....	15
Tabel Data Informan.....	66
Tabel Sumber Daya manusia.....	69
Tabel Mata Pencaharian Pokok.....	69
Tabel Tingkat Pendidikan.....	74
Aliran Kepercayaan	75

Bagan

Bagan Kerangka Berfikir.....	62
Bagan Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif <i>Urf</i> dan Akulturasi Budaya Redfield.....	95

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji bagi Allah Swt, Tuhan semesta alam, karena dengan Rahman dan Rahimnya peneliti mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul Istri sebagai pencari nafkah utama perspektif *Urf* dan Akulturasi Budaya Redfield di RW Sani Sari, Dusun Mundukkunci, Desa Tegalinggah, Provinsi Bali. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dengan lancar. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menunjukkan kita ke jalan yang benar.

Peneliti juga tidak lupa mengucapkan terimakasih sebanyak - banyaknya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam proses penyusunan dan penyelesaian tesis ini, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag, selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I, selaku Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku Ketua Program Studi al-Ahwal al-Syakhsiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus sebagai Dosen Wali peneliti atas bimbingan, arahan, serta pelayanan selama proses penyusunan tesis ini.
4. Dr. H. Zaenul Mahmudi, M.H.I, selaku Sekretaris Program Studi al-Ahwal al-Syakhsiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, atas bimbingan, arahan, serta pelayanan selama proses penyusunan tesis ini.

5. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan, arahan, kritik, saran dan waktunya sehingga tesis ini bisa selesai dengan baik.
6. Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc., M. H.I, selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, arahan, kritik, saran dan waktunya sehingga tesis ini bisa selesai dengan baik.
7. Dosen Penguji, baik proposal maupun tesis atas arahan, kritik, dan sarannya guna kesempurnaan tesis ini.
8. Seluruh dosen pengajar Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang atas arahan dan bimbingannya selama studi sampai selesai
9. Bapak, mama dan semua saudara peneliti atas dukungan moril dan materilnya selama menempuh studi sampai selesai.
10. Teman-teman seperjuangan kelas A AS angkatan 2017 semester genap yang bersama peneliti selama studi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
11. Bapak Jamhuri selaku pengasuh Pondok Pesantren Syamsul Huda di RW Sani Sari, Dusun Mundukkunci, Desa Tegalinggah, Provinsi Bali yang menemani peneliti wawancara dalam mengumpulkan data dan semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian penelitian ini yang peneliti tidak bisa sebutkan namanya satu - persatu tanpa mengurangi rasa hormat peneliti.

Malang, 27 Desember 2018

Peneliti,

Ahmad Agung Kurniansyah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Fenomena perempuan sebagai pencari nafkah utama merupakan fenomena yang sudah dianggap biasa oleh masyarakat Bali. Umumnya fenomena tersebut terjadi pada pasangan suami istri yang beragama Hindu yang berkasta Sudra. Kasta Sudra merupakan kasta yang paling rendah di antara kasta - kasta yang berlaku pada agama Hindu Bali. Sebagian besar masyarakat Hindu di Desa Tegalinggah berkasta Sudra dan Waisya, sebagaimana tugas bagi masyarakat yang berkasta Sudra yang biasa menjadi pekerja kasar dan serabutan, maka tidak sedikit ditemukan perempuan - perempuan di Desa Tegalinggah melakukan pekerjaan kasar seperti mencangkul, mengaspal jalan bahkan memanjat pohon cengkeh demi menjalankan tugas sebagai kasta Sudra dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Umat Islam di Desa Tegalinggah khususnya di RW Sani Sari merupakan pendatang dari suku Bugis (Sulawesi) yang tinggal dan menetap di daerah tersebut, dalam kesehariannya mereka biasa hidup berdampingan dengan masyarakat Hindu. Dampak yang muncul akibat hidup berdampingan dengan masyarakat Hindu dari waktu ke waktu secara tidak langsung mempengaruhi masyarakat Islam yang ada di desa tersebut. Kontak langsung yang terjadi sehari - hari antara masyarakat Hindu Bali dengan masyarakat muslim menyebabkan terjadinya akulturasi antara kedua masyarakat tersebut. Akulturasi tersebut kemudian berimplikasi pada pasangan suami istri yang

beragama Islam sehingga tidak sedikit fenomena istri sebagai pencari nafkah utama juga terjadi pada pasangan suami istri yang beragama Islam.

Di desa ini peneliti mendapati tujuh pasangan suami istri yang istrinya sebagai pencari nafkah utama, pekerjaan mereka berbeda - beda, di antaranya ada yang menjadi buruh kapuk, pedagang kapuk, mencari emas, pedagang kelontong, buruh kambing dan mencari rongsokan.¹

Di RW Sani Sari, Dusun Mundukkunci, Desa Tegalinggah, Kabupaten Singaraja, Provinsi Bali, istilah perempuan sebagai pencari nafkah utama tidak digunakan oleh masyarakat setempat, mereka lebih suka menggunakan istilah perempuan sebagai pembantu suami dalam mencari nafkah.² Ada beberapa hal yang menyebabkan istri bekerja bahkan terpaksa mengambil alih peran sebagai pencari nafkah utama. Di antaranya karena pengaruh budaya lokal, ketidakmampuan suami dalam mencari nafkah, juga karena kurangnya penghasilan suami dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Fenomena istri sebagai pencari nafkah utama tentu sangat bertentangan dengan nilai – nilai keislaman, Undang – Undang dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dalam Undang – Undang Perkawinan Pasal 34 ayat 1 Tahun 1974 disebutkan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.³

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (2) disebutkan kewajiban suami memberikan perlindungan terhadap istri dan memenuhi

¹Jamhuri, wawancara, (Tegalinggah, 26 Oktober, 2018)

²Jamhuri, wawancara, (Tegalinggah, 26 Oktober, 2018)

³Undang – Undang Ri No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Juga dijelaskan dalam Pasal 80 ayat (4) beberapa hal yang harus ditanggung suami sesuai dengan pendapatannya di antaranya:

1. Nafkah, *kiswah* dan tempat tinggal.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan anak dan istri.
3. Biaya pendidikan anak.⁴

Di dalam al - Qur'an juga dijelaskan bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istrinya, hal ini sebagaimana dalam surat Al Baqarah ayat 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan kewajiban ayah memberikan makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.⁵

Memang Islam membolehkan perempuan bekerja tetapi bukan berarti ia sebagai pencari nafkah utama, berikut beberapa syarat yang harus dipenuhi perempuan ketika hendak bekerja, di antaranya⁶ :

1. Pekerjaan yang dilakukan memang memerlukan tenaga perempuan, seperti menjadi pengusaha, suster bagi pasien perempuan, guru TK, dan lain – lain yang berkenaan dengan tenaga perempuan.
2. Suami atau ayah atau saudara laki – laki tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga perempuan turut bekerja guna memenuhi kebutuhan rumah tangga.

⁴Kompilasi Hukum Islam (KHI)

⁵QS. Al Baqoroh : (2) : 233

⁶Muhammad Thalib, *Solusi Islam Terhadap Dilema Wanita Karir*, (Yogyakarta : Wihdah Press, 1999), 108-109.

3. Pekerjaan yang dilakukan tidak menggugurkan kewajiban perempuan sebagai ibu rumah tangga. Jika hal itu terjadi maka selayaknya perempuan tidak perlu melakukan pekerjaan tersebut.⁷
4. Harus mendapat izin dari suami, jika perempuan tersebut belum menikah maka harus ada izin dari ayah atau saudara laki – laki.

Perlunya diterapkan syarat - syarat di atas bertujuan untuk menjaga keselamatan dan keamanan perempuan dari hal – hal yang merugikan, tetapi pada dasarnya selama norma – norma agama dan susila tetap terpelihara maka tidak ada ketentuan apakah perempuan itu harus bekerja di satu tempat, baik di dalam atau di luar rumah, hal tersebut bebas dilakukannya karena perempuan juga memiliki hak untuk bekerja.⁸

Ulama berbeda pendapat terkait status perempuan (istri) sebagai pencari nafkah. Sebagian ulama berpendapat kewajiban istri tidak hanya sebatas di rumah, melainkan istri diberi kebebasan untuk mencari nafkah (bekerja). Namun sebagian lainnya berpendapat bahwa tugas istri hanya mengurus rumah tangga saja. Kedudukannya dalam rumah tangga sebagai pendamping bagi suaminya serta sebagai pendidik dan teladan bagi anak – anaknya.⁹

Dari fenomena di atas, peneliti ingin mengetahui lebih dalam terkait latar belakang terjadinya fenomena istri sebagai pencari nafkah utama juga peneliti

⁷Muhammad Thalib, *Solusi Islam*, 108-109.

⁸Nur Shofa Ulfiati Islamiah, *Isu Isu Gender Kontemporer*, (Malang UIN – MALIKI PRESS, 2010), 138

⁹Khalid al – Namadi, *Risalah Buat Wanita Muslimah*, (Yogyakarta : Pustaka Mantiq, t.t.), 183

ingin mengetahui bagaimana bila fenomena tersebut ditinjau dari perspektif *urf* dan akulturasi budaya Redfield.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah.

1. Apa saja hal – hal yang melatarbelakangi terjadinya fenomena istri sebagai pencari nafkah utama di RW Sani Sari, Dusun Mundukkunci, Desa Tegalinggah, Kabupaten Singaraja, Provinsi Bali.
2. Bagaimana fenomena istri sebagai pencari nafkah utama di RW Sani Sari, Dusun Mundukkunci, Desa Tegalinggah, Provinsi Bali bila ditinjau dari perspektif *urf* dan akulturasi budaya Redfield.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

1. Mendeskripsikan hal – hal yang melatarbelakangi terjadinya fenomena istri sebagai pencari nafkah utama di Dusun Mundukkunci, RW Sani Sari, Desa Tegalinggah, Kabupaten Singaraja, Provinsi Bali.
2. Menganalisis fenomena istri sebagai pencari nafkah utama di Dusun Mundukkunci, RW Sani Sari, Desa Tegalinggah, Kabupaten Singaraja, Provinsi Bali.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoretik.
 - a. Menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan terkait fenomena istri sebagai pencari nafkah utama.

- b. Sebagai sumbangan dalam memperkaya khazanah keilmuan terkait hal – hal yang berkaitan tentang nafkah.

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan kontribusi dalam mengubah pemikiran masyarakat supaya masyarakat lebih memahami bahwa tanggung jawab penafkahan ada di pihak laki – laki (suami).
- b. Sebagai rujukan dalam mengubah budaya istri sebagai pencari nafkah utama yang terjadi di Provinsi Bali pada umumnya dan di Dusun Mundukkunci RW Sani Sari, Desa Tegalinggah, Kabupaten Singaraja, Provinsi Bali pada khususnya.

E. Orisinalitas Penelitian

1. Husniati, “Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga dan Implikasinya.” Terhadap Relasi Suami Istri di Desa Gelogor Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat (Perspektif Tuan Guru dan Aktivis Gender).¹⁰Jenis penelitian tesis ini menggunakan penelitian empiris.Tesis ini membahas relasi suami istri yang istrinya sebagai pencari nafkah utama. Hasil penelitian ini,sekalipun istri menjalani peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah utama, namun relasi antara suami istri tetap berjalan normal.

Faktor yang menjadi penyebab normalnya relasi suami istri yaitu

Pertama,. karena budaya patriarki yang memberi pemahaman bahwa laki

¹⁰Husniati, : “Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga dan Implikasinya Terhadap Relasi Suami Istri di Desa Gelogor Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat (Perspektif Tuan Guru dan Aktivis Gender)”, *Tesis MA*, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014).

– laki lebih tinggi kedudukannya dari perempuan *Kedua*,. karena tradisi perkawinan suku Sasak di daerah tersebut *Ketiga*,. karena pengaruh ulama tradisional yang didukung oleh para pemuka agama di desa tersebut. Persamaan tesis ini dengan tesis peneliti terletak pada pembahasan istri sebagai pencari nafkah utama. Perbedaannya, tesis ini menggunakan perspektif gender dan tuan guru dan studi kasus tesis ini bertempat di Lombok. Sedangkan studi kasus pada tesis peneliti bertempat di RW Sani Sari, Dusun Mundukkunci, Kabupaten Singaraja, Provinsi Bali dan perspektif yang peneliti gunakan pada tesis ini adalah *urf* dan akulturasi budaya Redfield.

2. Vara Wardhani, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Teori Konstruksi Sosial, Studi Kasus Pada Pekerja Sektor Formal, di Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kabupaten Surabaya.”¹¹ Penelitian pada tesis ini menggunakan penelitian studi kasus, tesis ini membahas perihal istri sebagai pencari nafkah dengan perspektif konstruksi sosial. Hasil penelitian ini bahwa di antara yang menjadi sebab istri menjadi tulang punggung keluarga merupakan hasil dari konstruksi dari manusia itu sendiri. Persamaan tesis ini dengan tesis peneliti terletak pada pembahasan suami istri yang istrinya sebagai tulang punggung keluarga. Perbedaannya, tesis ini menggunakan teori konstruksi sosial dan studi kasus pada tesis ini bertempat di Surabaya. Sedangkan tesis peneliti menggunakan perspektif *urf* dan akulturasi budaya Redfield dan studi

¹¹Vara Wardhani, : “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Teori Konstruksi Sosial, Studi Kasus Pada Pekerja Sektor Formal, di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kabupaten Surabaya”, *Tesis MA*, (Malang :UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

kasus tesis peneliti bertempat di Dusun Mundukkunci, RW Sani Sari, Kabupaten Singaraja, Provinsi Bali.

3. Suharna, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang”¹², Jenis penelitian pada jurnal ini adalah penelitian kualitatif, fokus penelitian jurnal ini terletak pada peran istri di Kecamatan Enrekang yang awalnya sebagai ibu rumah tangga kemudian menjadi pencari nafkah utama sedangkan perspektif yang digunakan dalam jurnal ini adalah hukum Islam. Hasil penelitian jurnal ini bahwa penyebab istri sebagai pencari nafkah utama karena faktor ekonomi, sosial dan gaya hidup, akan tetapi faktor yang paling dominan diantara semuanya yaitu faktor gaya hidup. Perbedaan tesis peneliti dengan jurnal ini, pada jurnal ini menggunakan perspektif hukum Islam dengan lokasi penelitian di Kecamatan Enrekang sedangkan tesis peneliti menggunakan perspektif *urf* dan akulturasi budaya Redfield dengan lokasi penelitian di RW Sani Sari, Dusun Mundukkunci, Kabupaten Singaraja, Provinsi Bali.
4. Siti Djazimah, Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama: Studi Terhadap Perajin Kapuk Di Desa Imogiri, Bantul, Yogyakarta.¹³ Jenis penelitian pada jurnal ini adalah penelitian empiris dalam bentuk studi kasus, fokus penelitian pada jurnal ini terletak pada peran istri sebagai pencari nafkah utama karena kebutuhan ekonomi yang bersifat *dhoruri*. Hasil penelitian

¹²Suharna, Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang *Jurnal Al Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* Volume 5 Nomor 1 Juni 2018.

¹³Siti Djazimah, Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama: Studi Terhadap Perajin Kapuk Di Desa Imogiri, Bantul, Yogyakarta, *Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 1, Juni 2016 M/1437 H

pada jurnal ini, terdapat dampak positif dan negatif terkait status istri sebagai pencari nafkah utama, dampak positif dari istri sebagai pencari nafkah utama dilihat dari adanya kemandirian istri dari segi ekonomi dan kuatnya interaksi sosial antara sesama pedagang kapuk. Sedangkan dampak negative dari istri sebagai pencari nafkah utama terletak pada kurangnya perhatian dalam pengasuhan anak. Perbedaan jurnal ini dengan tesis peneliti, pada jurnal ini menggunakan perspektif *maqashidus syariah* dengan lokasi penelitian di Yogyakarta, sedangkan tesis peneliti menggunakan perspektif *urf* dan akulturasi budaya Redfield dengan lokasi penelitian di RW Sani Sari, Dusun Mundukkunci, Desa Tegalinggah, Kabupaten Singaraja, Provinsi Bali.

5. Jeroh Miko, "Peran Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Utama Di Kota Subulussalam (Studi Fenomenologi)"¹⁴ Jenis Penelitian ini adalah empiris dalam bentuk studi kasus, fokus penelitian terletak pada pembahasan peran ganda istri dalam menjalankan perannya sebagai pencari nafkah dan sebagai ibu rumah tangga. Hasil penelitian ini bahwa peran ganda istri sebagai pencari nafkah dan mengurus rumah tangga menyebabkan kurang maksimalnya istri dalam menjalankan kedua peran tersebut. Persamaan tesis ini dengan tesis peneliti terletak pada pembahasan istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga sedangkan perbedaannya tesis ini menggunakan perspektif fenomenologi dengan lokasi penelitian di Kota

¹⁴Jeroh Miko : "Peran Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Utama Di Kota Subulussalam (Studi Fenomenologi)", *Tesis MA*, (Medan, Universitas Negeri Sumatra Utara, 1437 H).

Subulussalam sedangkan tesis peneliti menggunakan perspektif *urf* dan akulturasi budaya Redfield dengan lokasi penelitian di RW Sani Sari, Dusun Mundukkunci, Kabupaten Singaraja, Provinsi Bali.

6. Bambang Ismanto, Muhamad Rudi Wijaya dan Anas Habibi Ritoga, “Istri sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Kabupaten Lampung Timur)”¹⁵Jenis penelitian pada jurnal ini adalah studi kasus. Hasil penelitian ini menjelaskan ada dua faktor yang melatarbelakangi istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga dengan menjadi TKW yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu terpenuhinya kebutuhan hidup keluarga, terpenuhinya pendidikan anak, terpenuhinya tempat tinggal yang layak dan juga terselesainya urusan utang-piutang, sedangkan dampak negatifnya berimplikasi pada anak yang memiliki perilaku kurang baik, suami tidak bertanggung jawab dengan menyalahgunakan uang kiriman dan pengelolaan yang tidak tepat. Persamaan jurnal ini dengan tesis peneliti yaitu kesamaan dalam jenis penelitian dan judul yang dalam hal ini terletak pada pembahasan perempuan sebagai pencari nafkah utama. Perbedaanannya, studi kasus pada jurnal ini dilakukan di Kabupaten Lampung Timur, perspektif yang digunakan pada jurnal ini adalah hukum Islam. Sedangkan tesis peneliti menggunakan perspektif *urf* dan akulturasi

¹⁵Bambang Ismanto, Muhamad Rudi Wijaya dan Anas Habibi Ritoga, “Istri sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Kabupaten Lampung Timur), *Fitrah, Jurnal Kajian Ilmu – Ilmu Keislaman* Vol 04 No.02 Desember 2018.

budaya Redfield dengan studi kasus di RW Sani Sari, Dusun Mundukkunci, Desa Tegalinggah, Kabupaten Singaraja, Provinsi Bali.

7. Daniel P. H. Kristanto, M. Erna Setianingrum, “Kepuasan Pernikahan Pada Suami Dengan Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama”¹⁶ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan dua orang suami sebagai responden penelitian, Teknik pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi terhadap responden dimana responden memiliki karakteristik seorang suami yang masih memiliki istri dan pendapatan utama keluarga diperoleh dari penghasilan istri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gambaran kepuasan pernikahan pada penelitian ini mengacu pada 10 aspek yang dikemukakan oleh Fowers dan Olsen, ditambah dari beberapa faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepuasan pernikahan. Penelitian ini memperoleh hasil yang menyatakan bahwa kepuasan pernikahan dari responden 1 dan responden 2 berbeda. Persamaan penelitian ini dengan tesis peneliti dapat dilihat dari pembahasan istri sebagai pencari nafkah utama dan jenis penelitiannya yang dalam hal ini kualitatif. Perbedaannya, jurnal ini tidak menggunakan perspektif dan lokasi penelitian pada jurnal ini tidak disebutkan. Sedangkan tesis peneliti menggunakan perspektif *urf* dan akulturasi budaya Redfield dengan lokasi penelitian di RW Sani Sari, Dusun Mundukkunci, Desa Singaraja, Provinsi Bali.

¹⁶Daniel P. H. Kristanto, M. Erna Setianingrum, Kepuasan Pernikahan Pada Suami Dengan Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama, *JURNAL ILMIAH PSIKOHUMANIKA*, Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Desember 2018.

8. Erma Yuliani Saputri, “Peran Wanita Sebagai Kepala Keluarga Dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga Di Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja”¹⁷, Penelitian pada jurnal ini bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian pada jurnal ini bahwa peran wanita sebagai kepala keluarga dalam melaksanakan fungsi keluarga terjadi permasalahan atau kendala yaitu kurang ketegasan dan perhatian dalam hal mendidik anak-anaknya, dan sulitnya membagi waktu untuk bersosialisasi di lingkungan masyarakat karena kesibukan wanita kepala keluarga dalam menjalani fungsi keluarga. Persamaan jurnal ini dengan tesis peneliti terlihat pada pembahasan perempuan sebagai pencari nafkah utama, persamaan juga terlihat dalam jenis penelitian yang dalam hal ini sama - sama menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan jurnal ini dengan tesis peneliti, pada jurnal ini tidak menggunakan perspektif dan lokasi penelitian pada jurnal ini terletak Di Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja. Perbedaannya, studi kasus pada tesis peneliti bertempat di RW Sani Sari, Dusun Mundukkunci, Desa Tegalinggah, Provinsi Bali dan pada tesis peneliti terdapat perspektif *urf* dan akulturasi budaya Redfield sebagai pisau analisis.
9. Nurul Mahmudah, “Sebuah Studi Sosiologis Tentang Renegosiasi Identitas Laki-Laki Pada Kaum Patriarki.”¹⁸ Fokus penelitian jurnal ini membahas isu problematis yang mengakibatkan konsep suami pada

¹⁷Erma Yuliani Saputri, “Peran Wanita Sebagai Kepala Keluarga Dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga Di Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja” *eJournal Sosiatri-Sosiologi* ,2016.

¹⁸Nurul Mahmudah, “Sebuah Studi Sosiologis Tentang Renegosiasi Identitas Laki-Laki Pada Kaum Patriarki,” *Jurnal SOSIOLOGI*, Universitas Airlangga, 2017,

keluarga Jawa terpatahkan, Pada keluarga Jawa konsep suami pada kaum patriarki adalah suami sebagai sumber nafkah utama, suami sebagai pelindung keluarga, suami tidak mengerjakan pekerjaan rumah, suami tidak mengurus anak. Konsep tersebut terpatahkan karena banyaknya perempuan yang menjadi TKW yang mengakibatkan peran suami istri menjadi terbalik sehingga berimplikasi pada prestise suami sebagai pencari nafkah keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori interaksionisme simbolik yang diprakarsai oleh Herbert Blumer dan Herbert Mead, serta Charles Horton Cooley sebagai pendukung. Hasil penelitian menunjukkan suami mengalami dilema dan beban tanggung jawab yang lebih besar pada identitas barunya. Selain harus kehilangan sebagian fungsi dirinya dalam keluarga, suami harus memikirkan dan menjalankan urusan rumah seorang diri baik tanggung jawabnya pada sektor domestik maupun publik. Kegagalan suami menjadi sumber nafkah utama bagi keluarga mengakibatkan suami kehilangan kepercayaan diri atas kepergian istri menjadi TKW. Untuk mempertahankan eksistensi dirinya, suami memilih tetap bekerja dan mengambil peran pada pengambilan keputusan sebagai posisi tawar dalam keluarga. Persamaan jurnal ini dengan tesis peneliti terlihat pada kesamaan pembahasan istri sebagai pencari nafkah utama dan jenis penelitian yang dalam hal ini menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaannya, teori yang digunakan pada jurnal ini adalah teori interaksionisme simbolik yang diprakarsai oleh Herbert Blumer dan

Herbert Mead, serta Charles Horton Cooley sebagai pendukung. Lokasi penelitian pada jurnal ini terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Sedangkan studi kasus pada tesis peneliti dilakukan di RW Sani Sari, Dusun Mundukkunci, Desa Tegalinggah, Provinsi Bali dengan perspektif yang digunakan yaitu *urf* dan akulturasi budaya Redfield sebagai pisau analisis.

10. Andromeda dan Putri Noviajati, “Berjuang dan Terus Bertahan”: Studi Kasus Kepuasan Perkawinan pada Istri sebagai Tulang Punggung Keluarga.”¹⁹ Fokus penelitian jurnal ini terletak pada pembahasan berubahnya wilayah dan peran dari perkawinan tradisional menjadi perkawinan egaliter yang memaksa seorang istri ikut turun tangan mencari nafkah, Selama tiga dekade terakhir, jumlah wanita yang bekerja penuh waktu meningkat tajam, bahkan seringkali istri berubah peran menjadi tulang punggung keluarga. Penelitian ini bertujuan mengungkap kepuasan perkawinan pada istri yang menjadi tulang punggung keluarga. Jenis penelitian jurnal ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian jurnal ini menjelaskan bahwa kepuasan perkawinan tidak lepas dari adanya kesepakatan dan komitmen kedua belah pihak yakni suami istri dalam hal mengatur peran, tugas dan kewajiban masing-masing, mengkomunikasikan segala hal yang terjadi dalam kehidupan perkawinan (religi, keuangan, dan seksual) dengan pasangan, saling bekerjasama membangun kehidupan perkawinan yang harmonis dan penuh

¹⁹Andromeda dan Putri Noviajati, “Berjuang dan Terus Bertahan”: Studi Kasus Kepuasan Perkawinan pada Istri sebagai Tulang Punggung Keluarga”, Jurusan Psikologi FIP Universitas Negeri Semarang, 2015.

kebahagiaan serta dukungan dari kedua belah pihak keluarga (orangtua maupun saudara) serta orang-orang terdekat lainnya (rekan kerja maupun sahabat). Persamaan jurnal ini dengan tesis peneliti terletak pada kesamaan jenis penelitian dalam hal ini adalah kualitatif juga terdapat kesamaan dalam pembahasan istri sebagai pencari nafkah utama. Perbedaannya jurnal ini tidak menyebutkan lokasi penelitian dimana informan diwawancarai juga dalam jurnal ini tidak terdapat perspektif yang digunakan sebagai pisau analisis. Sedangkan pada tesis peneliti disebutkan studi kasus yang bertempat di RW Sani Sari, Dusun Mundukkunci, Kecamatan Sukasada, Desa Tegalinggah, Provinsi Bali juga tesis peneliti menggunakan perspektif *urf* dan akulturasi budaya Redfield sebagai pisau analisis.

Tabel : 1.1

Orisinalitas penelitian

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Vara Wardhani, Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Teori Konstruksi Sosial, Studi Kasus Pada Pekerja Sektor Formal, di Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kabupaten Surabaya	Istri sebagai pencari nafkah utama Jenis penelitian	Lebih menekankan pada teori kontruksi sosial. Lokasi Penelitian.	Teori <i>urf</i> dan Akulturasi Budaya Sebagai Pisau Analisis.
2.	Husniati, Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga dan	Istri sebagai pencari nafkah	Perspektif tuan guru dan gender. Penelitian	Teori <i>urf</i> dan Akulturasi Budaya Sebagai

	Implikasinya Terhadap Relasi Suami Istri di Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat (Perspektif Tuan Guru dan Aktivis Gender)	utama Jenis penelitian	dilakukan di Desa Glogor, Kecamatan Kediri, Provinsi Lombok.	Pisau Analisis.
3.	Suharna, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang	Perempuan sebagai pencari nafkah utama Jenis penelitian	Perspektif <i>Maqashidus Syariah</i> Lokasi Penelitian	Teori <i>urf</i> dan Akulturasi Budaya Sebagai Pisau Analisis
4.	Siti Djazimah, Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama : Studi Terhadap Perajin Kapuk Di Desa Imogiri, Bantul, Yogyakarta.	Istri sebagai pencari nafkah utama Jenis penelitian	Lokasi Penelitian Perspektif <i>Maqashidus Syariah</i>	Teori <i>urf</i> dan Akulturasi Budaya Sebagai Pisau Analisis
5.	Jeroh Miko, “Peran Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Utama Di Kota Subulussalam (Studi Fenomenologi)	Perempuan sebagai pencari nafkah utama	Perspektif Fenomenologi Lokasi Penelitian	Teori <i>urf</i> dan Akulturasi Budaya Sebagai Pisau Analisis
6.	Bambang Ismanto, Muhamad Rudi Wijaya dan Anas Habibi Ritoga, “Istri sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Kabupaten Lampung Timur).	Perempuan sebagai pencari nafkah utama Jenis penelitian	Studi kasus pada kehidupan keluarga TKW di Kabupaten Lampung Timur Tidak ada Perspektif sebagai pisau analisis.	Teori <i>urf</i> dan Akulturasi Budaya Sebagai Pisau Analisis

7.	Daniel P. H. Kristanto, M. Erna Setianingrum, “Kepuasan Pernikahan Pada Suami Dengan Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama”	Jenis penelitian Perempuan sebagai pencari nafkah utama	Lokasi Penelitian tidak disebutkan Tidak ada perspektif	Teori <i>urf</i> dan Akulturasi Budaya Sebagai Pisau Analisis
8.	Erma Yuliani Saputri, “Peran Wanita Sebagai Kepala Keluarga Dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga Di Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja”	Perempuan sebagai pencari nafkah utama Jenis penelitian	Lokasi penelitian di Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja Tidak ada perspektif sebagai pisau analisis.	Teori <i>urf</i> dan Akulturasi Budaya Sebagai Pisau Analisis
9.	Nurul Mahmudah, “Sebuah Studi Sosiologis Tentang Renegosiasi Identitas Laki-Laki Pada Kaum Patriarki”	Perempuan sebagai pencari nafkah utama Jenis penelitian	Teori interaksionisme simbolik sebagai pisau analisis Lokasi penelitian bertempat di Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo.	Teori <i>urf</i> dan Akulturasi Budaya Sebagai Pisau Analisis
10.	Andromeda dan Putri Noviajati, “Berjuang dan Terus Bertahan”: Studi Kasus Kepuasan Perkawinan pada Istri sebagai Tulang Punggung Keluarga”	Perempuan sebagai pencari nafkah utama Jenis penelitian	Lokasi Penelitian tidak disebutkan Tidak ada perspektif	Teori <i>urf</i> dan Akulturasi Budaya Sebagai Pisau Analisis

F. Definisi Istilah

1. Akulturasi budaya : Fenomena yang terjadi karena adanya kontak langsung antara dua budaya sehingga terjadi perubahan budaya, baik

perubahan itu terjadi pada kedua budaya tersebut atau salah satu dari kedua budaya tersebut.

2. Istri sebagai pencari nafkah utama : Seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan keluarga.
3. *Urf* : Kebiasaan yang diulang – ulang, diterima, diakui dan dianggap baik oleh masyarakat setempat.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Nafkah

1. Pengertian nafkah

Secara harfiah, nafkah merupakan sesuatu yang harus dikeluarkan terhadap orang yang menjadi tanggungannya. Kewajiban nafkah menurut Al-Qur'an dibebankan kepada laki-laki (suami)²⁰. *Dan kewajiban ayah memberikan makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.*²¹

Pemberian nafkah dalam rumah tangga merupakan kewajiban suami baik itu nafkah lahir atau batin. Dasar hukum ketetapan ini terdapat dalam firman Allah :

*Adakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak - anaknya: "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab : "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishaq, (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya"*²²

Kaum laki – laki itu adalah pendamping bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki - laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah memelihara (mereka). Perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidurnya, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar.²³

²⁰Nur Shofa Ulfiati Islamiah, *Isu Isu Gender*, 135.

²¹QS. Al Baqoroh : (2) : 233

²²QS. Al Baqoroh : (2) : 133

²³QS. Al Nisa': (4) : 34

Tujuan diberikannya tanggung jawab nafkah atas suami karena Islam tidak ingin membebani perempuan secara berlebihan. Bagi Masdar karena istri sudah menanggung beban reproduksi yang menekan beban fisik dan mental maka sangat masuk akal jika tanggung jawab nafkah diletakkan di pundak suami.

Sedangkan hak istri adalah mendapatkan nafkah baik untuk dirinya maupun anak - anaknya. Istri boleh menuntut haknya jika suami tidak memberikan nafkah. Kewajiban suami memberi nafkah mempengaruhi ketaatan istri terhadap suami artinya jika suami tidak memberi nafkah maka istri boleh tidak taat kepada suami bahkan istri berhak untuk membatalkan perkawinan (*fasakh*).

2. Hukum nafkah

Hukum memberi nafkah kepada istri adalah wajib.²⁴ Kewajiban nafkah bukan disebabkan karena istri membutuhkan nafkah untuk urusan rumah tangga melainkan kewajiban ini ada dengan sendirinya. Bahkan ulama syiah tetap mewajibkan nafkah sekalipun istri adalah orang kaya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Dan kewajiban ayah memberikan makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.*²⁵

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2007), 166

²⁵ QS. Al Baqoroh : (2) : 233

Sedangkan Hadis dari Abu Hurairah menurut riwayat Muslim menjelaskan :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلفن العمل الا ما يطيق

Rasulullah SAW. Bersabda : Hak anak – anak untuk mendapatkan makanan dan pakaian dan tidak dibebani untuk berbuat kecuali yang mampu ia perbuat.

Kemudian terkait waktu wajibnya memberikan nafkah ulama berbeda pendapat, menurut jumhur ulama termasuk golongan *syiah imamah*, kewajiban nafkah dimulai ketika terjadi *dzuhul* antara suami istri. Yang berbeda dengan pendapat ini adalah ulama *dzhahiriyyah* yang mengatakan kewajiban memberi nafkah dimulai sejak akad nikah. Dasar pemikiran golongan ini karena ayat - ayat Al-Qur'an dan hadis yang menerangkan tentang pemberian nafkah tidak ada kejelasan kapan ditetapkan waktu pemberian nafkah.

3. Syarat – syarat wajib nafkah

Nafkah dalam keluarga menjadi wajib jika syarat - syaratnya terpenuhi, diantara syarat nafkah yaitu²⁶ :

- a. Adanya hubungan kerabat yang mewajibkan adanya hubungan waris mewaris antara kerabat yang membutuhkan dengan kerabat yang mampu.
- b. Kerabat yang membutuhkan nafkah tidak mampu berusaha sendiri, jika kerabat tersebut mampu maka ia tidak berhak atas nafkah kecuali

²⁶Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta Rajawali Pers, 2014), 168

nafkah anak untuk orang tuanya, untuk orang tua tidak ada syarat yang demikian karena merupakan kewajiban anak untuk berbakti kepada orang tua meskipun orang tuanya mampu bekerja.

- c. Orang yang dibebani nafkah cukup mampu, kecuali nafkah untuk anak atau orang tua. Jika orang tua tidak mampu menafkahi anaknya kemudian nafkah anaknya diambil alih oleh kerabat lain maka nafkah yang dibiayai oleh kerabat tersebut merupakan hutang bagi orang tua yang harus dibayarnya ketika ia mampu kecuali kerabat tersebut merelakannya maka tidak ada masalah disini, begitu pula sebaliknya bagi anak yang tidak mampu menafkahi orang tua sehingga penafkahan tersebut ditanggung oleh kerabatnya maka nafkah yang ditanggung tersebut menjadi hutang bagi anak itu dan kerabat tersebut boleh menagih hutang kepada anak dari orang tua tersebut bila anak tersebut sudah memiliki kemampuan dalam mencari nafkah.
- d. Satu agama, kecuali nafkah bagi anak dan orang tua begitupula sebaliknya.
- e. Adanya kebutuhan kerabat yang menuntut nafkah. Apabila kerabat tersebut tidak memerlukan nafkah dari kerabat lain maka kerabat yang bersangkutan tidak berhak menerima nafkah. Dengan demikian anak kecil yang mempunyai harta sendiri dicukupkan kebutuhan hidupnya dengan harta tersebut, jika ia tidak memiliki harta barulah ayah yang menanggung nafkah anak tersebut, jika ayah tidak mampu maka diwajibkan atas kerabat lainnya.

4. Tujuan dan hikmah nafkah

Di antara tujuan perkawinan yaitu didapatnya ketenangan, kasih sayang dan cinta dalam rumah tangga. Semua itu dapat terlaksana jika kebutuhan *dhoruri* dalam rumah tangga sudah terpenuhi dalam hal ini adalah nafkah. Jika nafkah baik berupa materi maupun non materi terpenuhi diharapkan tujuan perkawinan dapat tercapai dengan baik.²⁷

5. Sifat nafkah

Jumhur ulama berpendapat nafkah merupakan kewajiban yang bersifat tetap bagi suami. Bila suami mampu memberi nafkah tetapi ia tidak melaksanakan kewajibannya maka istri boleh mengambil haknya sesuai dengan kebutuhannya sekalipun tidak diketahui suami. Sedangkan jika suami tidak mampu memberi nafkah sehingga istri mencukupi kebutuhannya sendiri maka hal itu menjadi hutang suami yang harus segera dibayar kepada istrinya jika suatu saat ia mampu membayarnya dengan catatan sesuatu yang dikeluarkan istri untuk mencukupi kebutuhannya tidak melebihi sesuatu yang wajib dikeluarkan suami.

Ulama Dzahariah berpendapat : jika suami tidak mampu memberi nafkah maka hal tersebut tidaklah menjadi hutang baginya, hal ini disebabkan karena ketidakmampuan suami.²⁸

6. Gugurnya kewajiban nafkah

Menurut jumhur ulama kewajiban nafkah gugur jika istri tidak melaksanakan kewajibannya (*nusyuz*). Alasan jumhur ulama karena

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 171

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan* 172

nafkah merupakan imbalan yang diberikan istri karena ia telah taat kepada suami. Sedangkan menurut Dzhahiriah kewajiban nafkah tetap sekalipun istri *nusyuz* sebab bagi golongan Dzhahiriah yang menyebabkan wajibnya nafkah karena adanya akad nikah bukan karena istri *nusyuz*. Sebaliknya menurut jumhur ulama jika suami tidak memberikan nafkah maka istri berhak tidak memberikan pelayanan kepada suami bahkan istri berhak membatalkan perkawinan sedangkan menurut Dzhahiriah istri harus tetap melayani suami sekalipun suami tidak memberikan nafkah²⁹.

7. Perselisihan tentang nafkah

Jika terdapat perselisihan tentang nafkah antara suami istri maka penyelesaiannya diselesaikan di Pengadilan Agama. Jika suami menuduh istri bahwa ia telah memberi nafkah sedangkan istri mengingkarinya maka yang dimenangkan adalah istri karena suami berada di pihak yang mendakwa sedangkan istri berada di pihak yang di dakwa, maka dalam kasus ini yang dimenangkan adalah istri karena dalil *istishab*, artinya kembali ke hukum asal, karena asal dari segala sesuatu adalah tidak ada. Begitupula bila terjadi perselisihan dalam hal *tamkin*, misal jika istri mendakwa suami bahwa telah ada *tamkin* artinya ia telah mempersilahkan suami untuk menggaulinya sedangkan suami mengatakan belum ada *tamkin* sehingga suami tidak mau memberikan nafkah maka yang dimenangkan adalah suami karena kembali kepada hukum asal (*istishab*)³⁰

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 174

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 175

Namun permasalahannya terkait ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah kepada istri maka istri diberi pilihan antara bersabar atau menuntut pembatalan pernikahan. Jika istri sabar akan kondisi suami sehingga ia menafkahi dirinya sendiri atau berhutang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya maka yang demikian merupakan hutang bagi suami yang harus dibayar kepada istri ketika suami memiliki kemampuan, dengan catatan sesuatu yang dikeluarkan istri untuk dirinya sendiri tidak melebihi batas yang wajib dikeluarkan suami.

Sebagaimana kebolehan istri untuk membatalkan pernikahan karena ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah, istri juga boleh membatalkan perkawinan jika suami tidak mampu membayar mahar, baik ketidakmampuan tersebut diketahui sebelum akad nikah atau sesudah akad nikah.

8. Kadar nafkah

Ulama berbeda pendapat dalam menentukan kadar nafkah yang diberikan suami kepada istri, disini terdapat 4 pendapat.

a. Pendapat pertama

Menurut Syafiiyah, Hanafiyyah, Malikiyyah, dan kebanyakan pengikut Imam Hambali bahwa kadar nafkah sesuai dengan kebutuhan istri, mereka mengambil dalil berdasarkan firman Allah Surat Al - Baqarah ayat 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة : ٢٣٣]

Dan kewajiban ayah memberikan makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kadar nafkah tidak ditentukan berapa kadar yang pasti, namun ditentukan dalam kadar kecukupan menurut adat kebiasaan di daerah tersebut. Juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah RA.

عن عائشة أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ (رواه أحمد و البخاري و مسلم وأبو داود و النسائي)

Dari Aisyah Sesungguhnya Hindun bintu 'Utbah berkata, 'Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir, dia tidak memberi nafkah yang cukup buat aku dan anak - anakku, kecuali aku harus mengambilnya sedangkan dia tidak tahu,' maka (Rasulullah) mengatakan, 'ambillah apa yang cukup buatmu dan anak - anakmu dengan cara yang *ma'ruf*.' (HR Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa'i)

Dari Hadits ini dijelaskan bahwa Rasulullah menyuruh Hindun untuk mengambil sebagian harta Abu Sufyan dengan cara yang *ma'ruf*, sedangkan *ma'ruf* dalam hadits tersebut artinya sesuai kebutuhan sebagaimana adat di daerah tersebut, dari hadits ini dipahami bahwa penentuan kadar nafkah ditentukan dengan adat bukan syara'³¹

b. Pendapat kedua

Syafi'iyah dan Qadhi dari Hanabilah menyebutkan bahwa nafkah itu ditentukan, Syafi'iyah dalam pendapat yang *mu'tamad*

³¹Mausu'ah Al Fiqhiyyah, Wazaratul Awqat Wassyu'nil Islamiyyah, (Kwait), 40

menyebutkan bahwa nafkah istri bagi suami yang kaya ialah 2 *mud*, 1 *mud* jika suami miskin dan 1 ½ *mud* jika suami berkecukupan.

Menurut Qadhi dari Hanabilah nafkah istri bagi suami yang berkecukupan yaitu dua *kati* sedangkan bagi suami yang miskin disesuaikan dengan *kafarat*.

Dalil yang mereka gunakan yaitu surat At Thalaq ayat 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah memberi nafkah menurut kemampuannya, dan hendaklah orang yang disempitkan rezekinya memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.

c. Pendapat ketiga

Kadar nafkah bagi istri disesuaikan dengan adat negeri laki - laki dan perempuan tersebut. Pendapat ini didukung oleh sebagian Syafi'iyah dan Malikiyyah.

d. Pendapat keempat

Kadar nafkah yang ditentukan disesuaikan dengan putusan hakim, pendapat ini disepakati oleh sebagian Syafi'iyah.

Dalam Undang – Undang Perkawinan Pasal 34 ayat 1 Tahun 1974 disebutkan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.³² Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (2) disebutkan kewajiban suami memberikan perlindungan terhadap istrinya dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Juga dijelaskan dalam Pasal 80 ayat (4)

³²Undang – Undang Ri No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

beberapa hal yang ditanggung suami sesuai dengan pendapatannya. *Pertama*, nafkah, pakaian dan tempat tinggal istri atau rumah. *Kedua*, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan anak dan istri. *Ketiga*, biaya pendidikan anak.³³

Dalam Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan disebutkan bilamana antara suami istri melalaikan kewajibannya maka di antara keduanya berhak untuk menggugat ke Pengadilan baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama tergantung dengan agama dari suami istri tersebut³⁴.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) juga menyebutkan perihal pengaturan nafkah secara eksplisit, yaitu dalam Pasal 107 ayat (2) KUHPer, suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan istrinya sesuatu yang patut sesuai dengan pendapatannya.³⁵

9. Dasar menentukan jumlah nafkah

Jika istri tinggal bersama suami serumah maka suami wajib menafkahi istrinya, sedangkan istri mengurus rumah tangga seperti makan, minum, pakaian dan tempat tinggal, dalam hal ini istri tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu selama suami menjalankan kewajibannya³⁶.

Jika suami *bakhil* dalam arti tidak mau memberikan nafkah kepada istri tanpa alasan yang jelas maka istri boleh menuntut nafkah tersebut

³³Kompilasi Hukum Islam (KHI)

³⁴Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan

³⁵Pasal 107 ayat (2) KUHPer

³⁶Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, 164

dalam jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Hakim boleh memutus perkara dengan menentukan berapa nafkah yang harus dibayarkan suami kepada istrinya jika tuduhan tersebut benar.

Istri boleh mengambil harta suami dengan cara yang *ma'ruf* sekalipun suami tidak mengetahuinya, hal ini karena orang yang mempunyai hak dan mempunyai kemampuan mengambil haknya ia harus mengambil hak tersebut. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i dari Aisyah.

عن عائشة أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُثْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ (رواه أحمد و البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي)

Dari Aisyah Sesungguhnya Hindun bintu 'Utbah berkata, "Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir, dia tidak memberi nafkah yang cukup buat aku dan anak - anakku, kecuali aku harus mengambilnya sedangkan dia tidak tahu," maka (Rasulullah) mengatakan, "ambillah apa yang cukup buatmu dan anak - anakmu dengan cara yang ma'ruf. (HR Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu dawud, dan Nasa'i)

Hadis di atas menjelaskan bahwa kadar nafkah disesuaikan dengan kebutuhan istri dengan tidak mengesampingkan kebiasaan yang dilakukan istri dalam keluarganya, oleh karena itu jumlah nafkah pastilah berbeda jika tempat, zaman dan keberadaan manusianya berbeda.

H Aminuddin dan Slamet Abidin mengutip dalam kitab Raudhah menjelaskan bahwa kecukupan dalam hal makanan mencakup makanan

yang dibutuhkan istri seperti buah - buahan, makanan saat adanya pesta dan segala jenis makanan dalam ukuran yang wajar. Kemudian obat - obatan dan sebagainya juga termasuk dari kebutuhan.³⁷ Hal ini sebagaimana firman Allah

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة : ٢٣٣]

Dan kewajiban ayah memberikan makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.

Dari ayat di atas jelaslah bahwa nafkah diberikan disesuaikan dengan kebutuhan bukan pada jumlah sebab kalau disesuaikan dengan jumlah maka diawatirkan terjadi pemborosan dalam penggunaannya. Maksud dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa pemberian belanja pada istri disesuaikan dengan hal yang wajar bagi istri dalam berbelanja, seperti itulah maksud dari Sabda Nabi, dan hal ini tidak termasuk kikir atau boros, jika suami kikir maka istri boleh mengambil haknya sesuai dengan kebutuhannya dengan cara yang baik dalam arti istri bukan sebagai orang yang boros, jika termasuk boros maka tidak boleh istri memegang harta. Hal ini sebagaimana ayat al - Qur'an :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ

Dan janganlah kamu berikan harta kepada orang – orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu³⁸)

Dengan demikian, jika suami yang memberikan nafkah berbuat durhaka, sedangkan istri sebagai penerima nafkah tidak sehat akal nya,

³⁷Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, 166

³⁸Lihat al Qur'an Surat an Nisa' ayat 5

maka nafkah menjadi wajib diberikan kepada walinya atau kepada orang adil yang mampu mengendalikan nafkahnya.³⁹

Menurut madzhab Syafi'i, istri berhak mendapat pakaian sesuai dengan keadaan suami, jika suaminya kaya maka istri berhak mendapatkan pakaian yang bagus, begitu pula jika suami sederhana maka istri juga berhak memakai pakaian sederhana. Istri juga berhak mendapat rumah atau tempat tinggal beserta peralatannya dalam hal ini tidak menutup kemungkinan suami istri menanggungnya bersama - sama.

B. Hak dan Kewajiban Dalam Keluarga

1. Hak suami atas istri

Di antara hak suami atas istri yang paling pokok adalah⁴⁰ :

- a. Ditaati dalam hal - hal yang tidak maksiat
- b. Istri menjaga dirinya sendiri dan menjaga harta suami
- c. Menjauhi diri dari sesuatu yang dapat menyusahkan suami
- d. Tidak bermuka masam dihadapan suami
- e. Tidak menunjukan keadaan yang tidak disenangi suami

Kewajiban taat pada suami yaitu dalam hal yang tidak melanggar aturan agama jika suami menyuruh istri berkaitan dengan hal yang keluar dari aturan agama maka istri harus menolaknya. Dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa istri harus menjaga dirinya baik di depan maupun di belakang suami dan ini merupakan ciri - ciri wanita sholeha.

³⁹Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, 167

⁴⁰Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, 158

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Sebab itu maka wanita yang sholeha ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri selagi suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memeliharanya.⁴¹

Maksud menjaga diri ketika suami tidak ada, istri menjaga diri dan tidak berkhianat kepada suami, baik untuk dirinya maupun harta bendanya. Inilah merupakan kewajiban tertinggi dari istri kepada suami.

2. Kewajiban suami terhadap istri

Kewajiban suami kepada istri mencakup kebutuhan materi maupun non materi, di antara kewajiban suami yang berbentuk materi seperti⁴² :

Sesuai dengan penghasilannya suami mempunyai kewajiban terhadap istri yaitu

a. Memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal

Banyak dalil - dalil Al-Qur'an yang mewajibkan suami untuk memberi nafkah kepada istrinya. Adapun dalil Al-Qur'an adalah firman Allah yang berbunyi :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.

Dan juga firman Allah yang berbunyi :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

⁴¹Lihat al Qur'an surat an Nisa' ayat 34

⁴²Tihami, Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat, 161

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.

Adapun dalil dari Hadis Nabi Muhammad sangat banyak jumlahnya, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan Hakim bin Muawiyah bin Haidah dari bapaknya ia berkata, aku berkata : Wahai Rasulullah, apa kewajiban suami dan (hak istri diantara kami) beliau menjawab, memberinya makan jika kamu makan, memberinya pakaian jika kamu berpakaian dan jangan memukul wajahnya dan jangan mempermalukan hal yang tidak ia sukai dan jangan membentakny⁴³

Dalil lainnya yaitu hadis yang diriwayatkan Siti Aisyah bahwa Hindun binti Utbah berkata : Ya Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang pelit, ia tidak memberikan apa yang mencukupiku dan anaku kecuali aku mengambilnya sendiri tanpa sepengetahuannya. Kemudian Rasulullah menjawab:

حذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

Ambilah secukupnya untukmu dan anakmu dengan cara yang makruf.

Ijma' ulama juga sepakat akan kewajiban suami memberi nafkah kepada istri jika suami sudah akil balig dan istri tidak *nusyuz*. Suami juga wajib memberikan tempat tinggal kepada istri karena Allah berfirman :

وعاشروا هن بالمعروف

⁴³Muhammad Ra'fat Utsman, *Fiqih Khitbah dan Nikah*, (Depok,Fathan Media Prima, 2017), 149

Dan bergaulah dengan mereka secara patut.

Dan diantara perbuatan *ma'ruf* kepada istri adalah dengan memberikan kepadanya tempat tinggal, hal ini bertujuan supaya istri bisa menjaga dirinya dari pandangan orang lain dan kebebasan ruang gerak istripun bisa terpenuhi sehingga ia bebas melakukan hubungan badan dengan suaminya. Tempat tinggal disini disesuaikan dengan kemampuan suami yang mana tidak memberatkan dan tidak dianggap mudah akan tetapi cukup sederhana, hal ini sebagaimana berlaku pada nafkah.⁴⁴

- b. Biaya perawatan, biaya rumah tangga dan biaya pengobatan bagi anak dan istri.

Mengenai biaya obat - obatan disini terdapat perbedaan diantara ulama, sebagian ulama mengatakan bahwa biaya pengobatan bukanlah tanggungan suami, hal ini karena biaya pengobatan merupakan kebutuhan yang tiba - tiba dan bukan termasuk kewajiban suami yang ditetapkan, juga karena pengobatan dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi tubuh maka ia tidak dibebankan kepada suami, hal ini dianalogikan sebagaimana orang yang menyewa tanah yang mana ia tidak dibebankan jika tanah yang disewanya rusak. Sedangkan ulama yang lain dari kalangan madzhab Zaidiyah berpendapat bahwa memberi obat - obatan kepada istri merupakan tanggung jawab suami hal ini merupakan salah satu bentuk dari *mu'atsyarah bil ma'ruf*

⁴⁴Muhammad Ra'fat Utsman, *Fiqih Khitbah*, 150

kepada istri namun dengan catatan bahwa istri tersebut merupakan istri yang fakir yang tidak bisa membeli obat - obatan, jika istri tersebut mampu maka biaya pengobatan ditanggung oleh dirinya sendiri.

Adapun bantahan terhadap orang yang meng-*qiyas*-kan akad nikah dengan akad sewa dalam hal ini *qiyas* tersebut merupakan *qiyas ma'al fariq* (*qiyas* yang kontradiktif) karena jelas berbeda antara akad nikah dengan akad sewa. Diantara perbedaannya yaitu ada batasan waktu, di dalam akad sewa ditentukan batas waktunya sedangkan di dalam akad nikah tidak ditentukan batas waktunya, jika akad nikah ditentukan batas waktunya maka tentu akad tersebut batal. Juga dalam akad sewa diperbolehkan bagi orang yang menyewa menikmati apa yang disewanya dan memberikan kepada orang lain untuk menikmati sesuatu yang disewanya sementara dalam akad nikah hal tersebut tidaklah diperbolehkan. Selama ada perbedaan antara akad nikah dengan akad sewa maka tidak boleh keduanya di-*qiyas*-kan karena syarat *qiyas* yaitu sesuatu yang di-*qiyas*-kan harus sama dengan sesuatu yang meng-*qiyas*-kan.⁴⁵

c. Biaya pendidikan bagi anak

3. Hak bersama suami istri

Dengan adanya akad nikah maka suami istri mempunyai hak dan kewajiban bersama di antaranya :

a. Suami istri dihالalkan mengadakan hubungan seksual.

⁴⁵Muhammad Ra'fat Utsman, *Fiqh Khitbah*, 157

- b. Haram melakukan pernikahan, maksudnya antara suami istri haram melakukan pernikahan antara saudaranya masing - masing.
 - c. Dengan pernikahan maka kedua pihak berhak saling mewarisi jika salah satu di antara keduanya meninggal meskipun belum bersetubuh.
 - d. Kedua pihak wajib bertingkah laku baik sehingga tercipta kemesraan dan ketentraman hidup
 - e. Anak yang lahir mempunyai nasab yang jelas.
4. Kewajiban suami istri

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa, kewajiban suami istri secara rinci di antaranya.

- a. Suami istri wajib memelihara kehormatannya
- b. Masing - masing berhak mengajukan gugatan jika salah satu dari kedua pihak melalaikan kewajibannya.
- c. Suami istri wajib mencintai, setia, menghormati, dan memberikan bantuan lahir batin.
- d. Suami istri memikul kewajiban untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah*, yang merupakan sendi dasar dari susunan masyarakat.
- e. Suami istri wajib memelihara dan mengasuh anaknya baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agama anaknya.⁴⁶

⁴⁶Muhammad Ra'fat Utsman, *Fiqh Khitbah*, 157

C. Konsep *Urf*

1. Pengertian *urf*

Urf atau adat merupakan dua kata yang sering dibicarakan dalam kajian ushul fiqh. Dua kata tersebut berasal dari bahasa Arab. Kata adat sekarang diserap ke dalam bahasa Indonesia yang baku⁴⁷. *Urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, maupun perbuatan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk dilaksanakan atau ditinggalkan. Di kalangan masyarakat, *urf* sering disebut adat.⁴⁸

Urf berasal dari kata *arafa ya'rifu* (عرف يعرف) sering diartikan *ma'ruf* معروف dengan arti sesuatu yang dikenal, jika dikatakan فلان أولي فلان عرفا (*fulan* lebih dari *fulan* yang lain dari segi *urf*-nya) artinya bahwa si *fulan* lebih dikenal dari si *fulan* yang lain. Pengertian “dikenal” lebih dekat dengan diakui oleh orang lain. Sebuah peribahasa mengatakan : “ tak ada kemungkaran yang baik dan tak ada *urf* yang sia - sia⁴⁹”. Kata *urf* terdapat dalam al Qur'an dengan arti “*ma'ruf*” yang artinya kebajikan atau berbuat baik, sebagaimana dalam surat al A'raf (7) : 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ

Maafkanlah dia dan suruhlah berbuat ma'ruf

Kedua kata tersebut merupakan kata *mutaradif* (sinonim) sehingga di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kedua kata tersebut, seandainya ada ungkapan menyatakan bahwa hukum itu didasarkan pada adat dan *urf* maka pengertian dari kedua kalimat tersebut tidaklah berbeda

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Kencana, Jakarta, 2009), 386.

⁴⁸ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 1999, Cet-1), 128

⁴⁹ Saeed Ismaeel Sieny, *Ushul Fiqh Aplikatif*, (Malang, Darul Ukhhuwah Publisher, 2017), 109

sekali pun ada kata “dan” yang berfungsi sebagai pembeda antara dua kata. karena kedua kata tersebut memiliki arti yang sama maka kata *urf* pada kalimat tersebut berfungsi sebagai penguat kata adat.

Jika kedua kata tersebut dilihat dari asal kata dan penggunaannya terlihat ada perbedaan, kata adat yang akar katanya عاد يعود عودا mengandung arti تكرر (sesuatu yang diulang). Karena itu sesuatu yang baru dilakukan sekali belum dikatakan adat sedangkan tidak ada ukuran berapa kali sesuatu tersebut harus diulang sehingga layak dinamakan adat.

Kata *urf* tidaklah seperti adat yang dilihat berapa kali perbuatan itu diulang melainkan kata *urf* dilihat dari seberapa perbuatan tersebut dikenal dan diakui oleh orang banyak. Dari kedua perbedaan kata tersebut (dari sudut berulang kali dan diakui oleh orang banyak) perbedaan tersebut bukanlah perbedaan yang prinsip karena kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama. Karena sesuatu yang diulang pasti diakui oleh orang banyak sedangkan sesuatu yang telah diketahui dan diakui orang banyak biasanya dilakukan secara berulang - ulang.⁵⁰

Perbedaan kedua kata tersebut juga bisa dilihat dari segi kandungan artinya karena adat mempunyai pengertian seberapa banyak perbuatan tersebut diulang tanpa mengetahui baik buruknya perbuatan tersebut. Dalam hal ini berarti adat berkonotasi netral. Hal ini seperti definisi yang disampaikan Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya *Ushul Fiqh*.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 387.

ما اعتداه الناس من معاملات و استقامت عليه أمورهم

Apa saja yang dibiasakan manusia dalam perbuatannya dan telah menetap dalam urusan - urusannya⁵¹.

Kata *urf* tidaklah seperti adat yang berkonotasi netral melainkan *urf* berkonotasi perbuatan tersebut diakui, dikenal, dianggap baik oleh orang banyak. Hal ini sebagaimana pengertian *urf* dalam firman Allah yang diartikan *ma'ruf*. Dalam hal ini Badran memberikan definisi *urf* dengan :

ما اعتداه جمهور الناس وألقوه من قول أو فعل أو تكرر مرة بعد أخرى حتي تمكن أثره في نفوسهم وصارت تتلقاه عقولهم با القبول

Apa - apa yang diikuti dan dibiasakan orang banyak baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, berulang - ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima akal mereka.

Mustafa as Syalabi tidak melihat kedua kata tersebut dari segi perbedaannya melainkan dari penggunaannya. Menurut kata *urf* digunakan untuk golongan atau jamaah, sedangkan kata adat digunakan untuk sebagian golongan atau jamaah dan bisa juga digunakan untuk golongan. Oleh karena itu, jika dikatakan sesuatu itu sudah biasa dilakukan orang maka bisa dikatakan bahwa hal itu merupakan adat orang itu bukan *urf* orang itu.

2. Macam - macam *urf*

Macam - macam *urf* dapat dilihat dari beberapa segi, baik dari segi materi yang biasa dilakukan, ruang lingkup penggunaannya dan dari segi penilaian baik buruknya.

⁵¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 388.

a. Dari segi materi yang biasa dilakukan, *urf* dibagi menjadi dua macam.

- 1) *Urf qauli*, kebiasaan yang berlaku dalam ucapan atau kata - kata, seperti kata ولد, kata ولد secara etimologi berarti anak, kata ولد digunakan untuk anak laki - laki atau anak perempuan. Hal ini karena tidak ditemukan kata ولد khusus untuk anak perempuan dengan tanda *muannats*. Penggunaan kata ولد baik untuk laki - laki dan perempuan (mengenai waris) berlaku juga dalam al Qur'an surat an - Nisa' (4) : 11-12. Seluruh kata dalam kedua ayat tersebut yang disebutkan secara berulang kali, berlaku untuk anak laki - laki dan perempuan.⁵²

Dalam kebiasaan sehari - hari (*urf*) orang Arab kata ولد hanya digunakan untuk anak laki - laki, tidak ditemukan kata ولد untuk anak perempuan, oleh karena itu dalam memahami penggunaan kata ولد perlu menggunakan *urf qauli*. Seperti dalam memahami kata ولد dalam surat an Nisa' (4) : 176 :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرَأً هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّتَّانِ بِمَا تَرَكَ

Katakanlah : Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah : (yaitu) jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan maka bagi saudara perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki - laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika

⁵² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 390

saudara perempuan itu dua orang maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.

Melalui penggunaan *urf qauli* dalam memahami lafadz *كلالة* dalam ayat tersebut diartikan sebagai orang yang tidak meninggalkan anak laki - laki. Dalam hal ini (dengan menggunakan *urf qauli*) anak laki - laki dapat menghijab saudara perempuan sedangkan anak perempuan tidak dapat.

Kata *لحم* artinya daging, baik daging sapi, ikan atau hewan lainnya. Pengertian *لحم* yang mencakup daging ikan terdapat dalam al Qur'an sebagaimana surat an - Nahl (16) : 14 :

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِنَآكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا

Allah yang memudahkan laut untukmu supaya kamu dapat memakan ikannya yang segar.

Namun dalam kebiasaan orang Arab kata *lahmun* tidak digunakan untuk ikan, oleh karena itu jika ada orang Arab bersumpah bahwa dia tidak akan makan daging kemudian ia memakan ikan maka menurut adat masyarakat ia tidak melanggar adat.

- 2) *Urf fi'ly*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam bentuk perbuatan. Seperti kebiasaan transaksi barang - barang remeh, hal ini biasanya dalam transaksi terjadi hanya dengan tukar menukar uang dengan barang tanpa adanya *ijab qobul* maka hal ini tidaklah menyalahi aturan akad dalam jual beli. Juga seperti kebiasaan meminta rokok

di antara teman tanpa adanya izin meminta maka hal itu tidaklah termasuk mencuri.

b. Dari segi ruang lingkupnya *urf* terbagi menjadi dua bagian.

- 1) Adat atau *urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana - mana tanpa memandang suku, ras negara contohnya tanda persetujuan yang diisyaratkan dengan menganggukkan kepala sedangkan menggelengkan kepala sebagai tanda penolakan atau tidak setuju. Juga sebagaimana jika seseorang masuk dalam kolam renang yang hanya membayar tarif masuk saja tanpa memperhitungkan berapa banyak air yang digunakan pada tempat pemandian tersebut.
- 2) Adat atau *urf* khusus, yaitu adat yang berlaku di tempat tertentu dan tidak berlaku di tempat lainnya seperti adat menarik garis keturunan anak dari pihak ibu yang terjadi di suku Minangkabau dan menarik keturunan dari bapak yang terjadi di suku Batak. Juga sebagaimana kata paman, orang Sunda menggunakan kata paman hanya untuk adik dari ayah saja sedangkan orang Jawa menggunakan kata paman untuk adik dan kakak dari ayah. Juga seperti kata budak untuk anak - anak, kata tersebut dianggap menghina karena kata budak hanya digunakan pada hamba sahaya sedangkan bagi masyarakat tertentu kata budak diperuntukkan untuk anak - anak.

- c. Dinilai dari segi baik buruknya suatu pekerjaan *urf* dibagi menjadi dua bagian yaitu :

Dari segi keabsahannya dalam pandangan syara', '*urf* terbagi dua;

1) Adat *shohih* (عرف صحيح) yaitu adat yang diterima oleh orang banyak, tidak melanggar agama, tidak bertentangan dengan sopan santun. Contoh adat ini seperti memberikan hadiah bagi siswa yang berprestasi, memberikan hadiah kepada orang tua pada waktu tertentu dan mengadakan acara halal bihalal pada hari raya.

2). Adat *fasid* (عرف فاسد) yaitu adat yang berlaku dalam suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya tetapi bertentangan dengan agama, peraturan negara dan sopan santun seperti merayakan pesta kemenangan dengan berjudi, kumpul kebo, berpesta dengan menyediakan minuman haram, membunuh anak perempuan yang baru lahir.

3. Penyerapan adat dalam hukum Islam

Pada saat Islam masuk di Arab, di Arab sudah berlaku adat yang mengatur masalah muamalah, adat tersebut dijalani dan diterima oleh masyarakat setempat karena adat tersebut dipandang baik bagi mereka.

Islam datang dengan seperangkat norma yang mengatur masalah muamalah yang harus dipatuhi umat Islam sebagai konsekuensi dalam beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sebagian adat tersebut ada yang bertentangan dengan ajaran Islam dan ada yang selaras. Pertemuan antara adat dan syariat Islam kemudian terjadi perbenturan, penolakan

dan pembauran di antara keduanya. Dalam hal ini adat lama diseleksi apakah ada yang perlu diteruskan. Sedangkan pedoman yang dijadikan dasar dalam menyeleksi adat adalah wahyu. Berdasarkan seleksi tersebut adat dibagi menjadi empat yaitu :

- a. Adat lama secara substansial yang dalam pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Atau unsur *maslahat*-nya lebih besar daripada unsur *mudharat*-nya, adat dalam hal ini diterima sepenuhnya oleh hukum Islam. Seperti uang tebusan darah (*diyat*) yang harus dibayarkan oleh pelaku pembunuhan kepada keluarga korban, adat ini telah ada sebelum adanya hukum Islam dan terus diberlakukan sampai datangnya hukum Islam.
- b. Adat lama yang secara substansial dianggap baik oleh Islam sedangkan dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima baik oleh Islam akan tetapi dalam pelaksanaannya mengalami penyesuaian dan perubahan. Contohnya seperti *dzihar* suami kepada istri, *dzihar* artinya ucapan suami yang menyamakan istrinya dengan ibunya. *Dzihar* merupakan upaya suami untuk bercerai dengan istri. Berarti dalam hal ini suami tidak boleh lagi berhubungan kelamin dengan istri kemudian adat ini diterima oleh Islam akan tetapi setelah diserap dalam hukum Islam *dzihar* disini tidak sampai memutuskan perkawinan melainkan hanya tidak diperbolehkan berhubungan kelamin sedangkan jika suami istri ingin berhubungan kelamin

maka terlebih dahulu suami harus membayar *kafarat* sebagai hukuman atas pelanggaran.

- c. Adat lama yang secara substansial mengandung unsur *mafsadat* atau *mafsadat*-nya lebih besar daripada manfaatnya. Adat ini secara mutlak ditolak oleh ajaran Islam contohnya seperti berjudi, praktek rentenir, minum - minuman keras dan lain - lain.
- d. Adat atau *urf* yang sudah lama adanya yang tidak mengandung unsur *mafsadah* juga tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang datang kemudian namun secara tegas belum terserap oleh *syara'* baik secara langsung maupun tidak langsung. Adat semacam ini jumlahnya banyak sekali dan menjadi perbincangan di kalangan ulama. Bagi ulama yang mengakuinya berlaku kaidah *العادة محكمة* adat itu dapat menjadi dasar hukum.

Adat pertama dan kedua diterima oleh Islam dalam arti diterima menjadi hukum Islam. Bentuk penerimaan al Qur'an artinya dengan al Qur'an sendiri yang menetapkan hukumnya baik secara langsung atau melalui proses penyesuaian terlebih dahulu. Sedangkan diterimanya adat melalui *sunnah* artinya adat itu ditetapkan hukumnya berdasarkan *sunnah* nabi baik secara langsung atau secara *taqrir* (pemberian sebagai tanda setuju) dari nabi. *Urf* atau adat yang diserap itu ada yang berlaku secara umum ada yang berlaku secara khusus. Secara khusus artinya adat tersebut hanya berlaku di tempat tertentu pada masyarakat tertentu

seperti *diyat* yang dibayarkan kepada *akilah* (kerabat terdekat korban) yang berlaku di masyarakat Arab karena kuatnya *ashobiyyah* (kesukumannya) orang Arab, adat semacam ini dapat mengalami perubahan di tempat lain atau dalam waktu yang berbeda.⁵³

Ulama sepakat menerima adat pertama dan kedua, meskipun adat pertama dan kedua merupakan adat lama yang terjadi pada masyarakat Arab akan tetapi adat ini diterima oleh Islam karena adat ini termasuk adat atau *urf shohih*. Adat semacam ini dapat terus dilakukan dengan didampingi dan mengutamakan hukum syara' dengan tidak merugikan dalam proses pelaksanaannya ditinjau dari ketentuan hukum syara'. Contohnya dalam kewarisan *ashobah*. *Ashobah* merupakan ketentuan pembagian waris pada masa *jahiliyyah* dimana yang mendapat waris adalah laki - laki dari pihak ayah, sedangkan al Qur'an memperkenalkan kewarisan *furud* yang umumnya adalah perempuan. Dalam hal ini nabi mengambil kebijaksanaan dengan mengakui adat kewarisan *ashobah* dengan terlebih dahulu membagi warisan dengan ketentuan *furud* sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam al Qur'an kemudian jika ada sisa maka kewarisan *ashobah* diberlakukan. Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi :

⁵³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* ,395

أَلْحَقُوا الْفَرَاءِضَ بِأَحْمِلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Berikanlah furud - furud yang telah ditentukan itu kepada orang yang berhak. Seandainya masih ada sisanya berikanlah kepada kerabat laki - laki terdekat melalui garis laki - laki.

Demikian juga ulama bersepakat bahwa tidak boleh diberlakukan *urf* atau adat yang ketiga karena *urf* atau adat yang ketiga termasuk adat atau *urf fasid*, meskipun sudah diakui oleh orang banyak jika adat tersebut bertentangan dengan syariat Islam maka adat atau *urf* tersebut tidak boleh diberlakukan. Sedangkan mengenai *urf* yang keempat akan dibahas di akhir pembahasan *urf* dan adat

4. Perbenturan dalam *urf*

Bentuk - bentuk perbenturan antara adat dan *urf* akan dibahas oleh al Suyuthi dalam kajian *al adat al muhakkamah* sebagai berikut.

a. Perbenturan *urf* dengan syara'

Yang dimaksud perbenturan (pertentangan) antara *urf* dan syara' yaitu perbenturan dalam hal penggunaan suatu ucapan ditinjau dari segi *urf* dan dari segi syara'. Hal ini masih dipisahkan antara perbenturan yang ada kaitannya dengan hukum dan yang tidak berkaitan dengan hukum.

- 1) Jika pertentangan *urf* dengan syara' yang tidak ada kaitannya dengan hukum maka yang didahulukan adalah *urf*.
Umpamanya : Jika seseorang bersumpah untuk tidak memakan daging, kemudian ia memakan daging ikan maka ia tidaklah dianggap melanggar sumpah sekalipun dalam arti syara' ikan

termasuk daging, dalam hal ini pengertian menurut *urf* dipakai sedangkan pengertian *syara'* tidak dipakai karena ikan bukanlah termasuk daging menurut *urf*.

Jika seseorang bersumpah bahwa dia tidak akan duduk di bawah atap kemudian ternyata dia duduk di bawah langit yang mana langit merupakan atap sebagaimana dijelaskan dalam al Qur'an maka dalam hal ini orang tersebut tidaklah dikatakan melanggar sumpah. Dan dalam hal ini yang dipakai adalah pengertian *urf*.

- 2) Bila pertentangan *urf* dengan *syara'* yang berkaitan dengan hukum maka yang didahulukan adalah *syara'*. Seperti jika seseorang berwasiat untuk memberikan warisannya kepada kerabatnya sedangkan orang yang diwarisi menurut pandangan *syara'* merupakan orang yang terhalang dalam hal kewarisan sedangkan pengertian kerabat menurut *urf* yaitu orang yang berhubungan darah dengan pewaris baik dia kerabat maupun bukan maka dalam hal ini *syara'* lah yang didahulukan daripada *urf*.

- b. Perbenturan penggunaan *urf qauli* dengan penggunaan kata dalam pengertian bahasa.

Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat.

- 1) Menurut Qadhi Husein, hakikat berbahasa adalah beramal dengan bahasa, jika terjadi pertentangan bahasa dengan *urf* maka yang didahulukan pengertian bahasa.
 - 2) Al Baghawi berpendapat pengertian *urf*-lah yang didahulukan karena *urf* itu diperhitungkan dalam setiap tindakan apalagi sumpah.
 - 3) Al Rafi'i berpendapat mengenai talak, jika terjadi pertentangan antara *urf* dengan adat dari pengertian bahasa maka sebagian sahabat cenderung dengan pengertian *urf* , sebagian lainnya cenderung dalam pengertian bahasa.
- c. Perbenturan *urf* dengan umumnya *nash* yang perbenturannya tidak menyeluruh.⁵⁴
- Dalam hal ini terdapat dua pendapat
- 1) Menurut ulama *Hanafiyyah* *urf* digunakan untuk men - *takhsis* umum *nash*. Dalam al - Qur'an dijelaskan sempurna menyusui bayi yaitu dua tahun sedangkan menurut adat bangsawan Arab biasa memberi upah kepada orang yang menyusui anaknya. Adat atau *urf* disini berfungsi untuk men-*takhsis* umumnya ayat tersebut. Jadi para bangsawan Arab tidak perlu menyusukan anaknya selama dua tahun.
 - 2) Menurut ulama *Syafi'iyah* yang dikuatkan untuk men-*takhsis* *nash* yang umum itu hanyalah *urf qauliy* bukan *fi'ly*.

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* ,397

Dalam hal ini contoh yang populer ada pada akad salam yang dalam hal ini umumnya nash melarang akad salam. Menurut *urf* jual beli salam merupakan suatu yang dikenal dan diterima masyarakat maka disini *urf* dikuatkan dan jual beli salam diberi batasan kecuali pada jual beli salam.

d. Perbenturan *urf* dengan *qiyas*

Hampir seluruh ulama berpendapat perlunya mendahulukan *urf* daripada *qiyas* karena *urf* adalah kebutuhan dan hajat orang banyak sehingga ia harus didahulukan.

Ibn al Humam menempatkan *urf* sebagai *ijma'* jika tidak ditemukan *nash* sehingga ia perlu didahulukan dari pada *qiyas* bila ada pertentangan diantara keduanya.

Ulama Hanafiyah yang mengamalkan *istihsan* yang di dalam *istihsan* terdapat *urf* dengan sendirinya mengutamakan *urf* jika di antara keduanya terjadi pertentangan. Contoh dalam hal ini adalah jual beli lebah dan ulat sutra yang diharamkan Imam Abu Hanifah, alasan Imam Abu Hanifah mengharamkan jual beli kedua serangga tersebut karena meng-*qias*-kan kedua binatang tersebut dengan kodok yang merupakan hama tanah namun karena kedua serangga tersebut mempunyai manfaat dan masyarakat sudah biasa memeliharanya (sudah menjadi *urf*) atas dasar *urf* maka murid

Imam Abu Hanifah yang bernama Muhammad ibn Hasan al – Syaibani membolehkan jual beli ulat sutra dan lebah tersebut.⁵⁵

5. Kedudukan *urf* dalam menetapkan hukum

Secara umum semua ulama mengamalkan adat atau *urf* terutama ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah. Ulama Hanafiyyah menggunakan *istihsan* dalam berijtihad di antara salah satu bentuk *istihsan*-nya adalah *istihsan urfi*. Oleh ulama Hanafiyyah *urf* didahulukan atas *qiyas khofy* dan didahulukan atas *nash* yang bersifat umum artinya *urf* men-takhsis umumnya *nash*.

Ulama Malikiyyah menetapkan *urf* yang berlaku di kalangan ahli Madinah sebagai hukum dan mendahulukannya dengan Hadis Ahad. Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan *urf* dalam hal - hal yang tidak ada batasan dalam syara' dan dalam penggunaan bahasa. Mereka menggunakan kaidah sebagai berikut.

كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه الى العرف

Setiap yang datang dengan syara' secara mutlaq dan tidak ada ukurannya dalam syara' maupun dalam bahasa maka dikembalikan ke dalam *urf*.

Contoh dalam hal ini seperti menentukan batasan simpanan dalam kasus pencurian, arti berpisah dalam *khiyar majlis*, kadar waktu haid kemudian adanya *qaul qadim* Imam Syafi'i di Irak dan adanya *qaul jadid* Imam Syafi'i di Mesir menunjukkan adanya perhatian golongan Syafi'iyyah dengan adanya *urf*.

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 399

Al – Syuyuthi menanggapi adanya penggunaan *urf* dalam kaidah fiqh dengan mengembalikan pada kaidah :

العادة محكمة

Adat (urf) itu menjadi pertimbangan hukum.

Alasan para ulama mengenai penerimaan mereka terhadap *urf* yaitu Hadis Abdullah bin Mas'ud yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam *musnad*-nya :⁵⁶

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

Apa - apa yang dilihat oleh umat Islam baik, maka hal itu disisi Allah dinilai baik.

Di samping itu karena ada pertimbangan ke-maslahatan jika *urf* tersebut tidak diterapkan artinya ada kesulitan bagi orang banyak bila tidak menggunakan *urf*. Jika ada hal yang sangat mendesak atau sangat dibutuhkan maka disini diperbolehkan menggunakan *urf* karna hal - hal yang mendesak membolehkan hal - hal yang dilarang untuk menyalurkan suatu kebutuhan, jika tidak ada sesuatu yang mendesak pemberlakuan *urf* tidak boleh dipaksakan⁵⁷. Sebagian ulama menempatkan *urf* sebagai syarat yang disyaratkan.

المعروف عرفا كالمشروط شرطا

Sesuatu yang berlaku secara urf adalah seperti sesuatu yang telah disyaratkan.

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 400.

⁵⁷ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2005), 106

Bila hukum yang ditetapkan berdasarkan *urf* maka kekuatannya sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash*. Ulama yang meng-*istimbat*-kan hukum dengan *urf* menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *urf* tersebut yaitu.

- a. Adat atau *urf* bernilai *maslahat* dan dapat diterima oleh akal sehat.

Syarat ini merupakan syarat bagi *urf shahih* untuk diterima secara umum. Contoh dalam hal ini seperti pembakaran istri hidup - hidup yang bersamaan dengan jenazah suami, walaupun dalam agama tertentu hal tersebut dinilai baik akan tetapi hal tersebut tidak bisa diterima oleh akal sehat.

- b. Adat tersebut berlaku umum di kalangan masyarakat tertentu atau sebagian besar dari suatu masyarakat. Dalam hal ini al Syuyuthi mengatakan.

انما تعتبر العادة اذا اطردت فان لم يطرد فلا

Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum, seandainya kacau maka tidak dapat diperhitungkan.⁵⁸

Misalnya alat untuk bertransaksi dalam wilayah tertentu menggunakan dolar Amerika maka tidak ada masalah jika dalam suatu transaksi tidak menyebutkan dolar Amerika karena semua masyarakat di desa tersebut sudah memahaminya kecuali jika dalam suatu masyarakat tersebut terdiri dari beberapa mata uang maka haruslah disebutkan jenis mata uangnya ketika melakukan transaksi.

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 401

- c. *Urf* yang dijadikan sandaran hukum tersebut merupakan *urf* yang ada sejak dahulu bukan *urf* yang datang kemudian. Jika *urf* tersebut datang kemudian maka *urf* tersebut tidak diperhitungkan. Dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan.

العرف الذي تحمل عليه الالفاظ انما هو المقارن السابق دون المؤخر

Urf yang diberlakukan padanya suatu lafadz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan dan mendahului dan bukan yang datang kemudian.

Dalam hal ini Badran memberikan contoh tentang pembayaran mahar dalam pernikahan yang pada waktu tertentu tidak dijelaskan apakah mahar tersebut dibayar lunas atau dicicil sedangkan adat pada masyarakat tersebut mahar harus dibayar lunas kemudian adat tersebut berubah dan banyak masyarakat yang mencicil mahar dan pada suatu ketika terjadilah perselisihan tentang mahar antara suami istri yang mana istri meminta mahar dibayar lunas sedangkan suami bersikeras mencicil mahar, maka dalam hal ini membayar lunas maharlah yang dimenangkan karena adat tersebut sudah ada sejak dulu sedangkan adat yang baru datang (mencicil mahar) tidak diperhitungkan.⁵⁹

- d. Adat tidak bertentangan dengan nilai *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan penerimaan persyaratan adat *shohih* karena jika adat tersebut bertentangan dengan

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 402

nash yang ada atau pada prinsip syara' maka jelas bahwa adat tersebut merupakan adat yang *fasid* yang disepakati ulama untuk menolaknya.

Dari penjelasan di atas jelaslah bahwa adat digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas adat bukanlah semata-mata karena ia bernama adat atau *urf*, karena adat dan *urf* merupakan dalil yang tidak berdiri sendiri, adat atau *urf* berdiri karena ada sandarannya, sandaran tersebut bisa berbentuk *ijma'* maupun *maslahat*. Adat yang berlaku di kalangan umat berarti adat tersebut sudah berlaku sejak lama dan diterima secara baik pada umat tersebut bila ulama disana mengamalkannya berarti sudah terjadi *ijma'* secara tidak langsung pada masyarakat tersebut sekalipun dalam bentuk *sukuti*. Berlakunya adat dan diterimanya oleh orang banyak karena adat tersebut mengandung ke-*maslahat*-an sedangkan semua pihak sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai *maslahat* meskipun tidak ada dalil yang secara langsung mendukungnya.

6. Kaidah - kaidah dalam *urf*

Para ulama *ushul fiqh* merumuskan kaidah *fiqh* yang berhubungan dengan *urf*. Diantaranya yang paling mendasar :⁶⁰

المعروف عرفا كالمشروط شرطا

Sesuatu yang berlaku secara urf adalah seperti suatu syarat yang telah disyaratkan.

⁶⁰Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Logos Wacana Ilmu, 1997), 143

العادة محكمة

Adat (urf) itu menjadi pertimbangan hukum.

لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمنة والامكنة

Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat.

الثابت بالعرف كالثابت بالنص

Yang diterapkan melalui urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash

الممتنع عادة كالممتنع حقيقه

Peraturan yang terlarang secara adat seperti peraturan yang terlarang secara haqiqi.⁶¹

كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه الى العرف

Semua ketentuan syara' yang bersifat mutlak, dan tidak ada pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada batasan dari segi kebahasaan, maka pemberlakuannya dirujuk pada urf⁶².

D. Teori Akulturasi

1. Pengertian akulturasi

Beberapa ahli antropologi banyak yang memberikan perhatian khusus terhadap akulturasi. Akulturasi terjadi apabila terdapat pertemuan antar individu dari dua kebudayaan yang berbeda yang saling berhubungan secara intensif sehingga menimbulkan perubahan besar pada pola kebudayaan salah satu dari kebudayaan tersebut atau kedua budaya

⁶¹Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta, Penerbit Zikrul Hakim, 2004), 105

⁶²Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Amzah, 2010), 213

tersebut.⁶³ Menurut Haviland. Variabel yang mempengaruhi akulturasi didasarkan pada tingkat perbedaan kebudayaan, keadaan, intensitas, frekuensi dan semangat persaudaraan dalam arti yang dominan yang mempengaruhi, yang lemah yang tunduk dan apakah datangnya pengaruh itu ada hubungan timbal balik atau tidak.

Menurut Garbarino “Akulturasi (adalah) proses perubahan budaya sebagai akibat jangka panjang, tatap muka, kontak langsung antara dua masyarakat.

Menurut Redfield, Linton, Herskovits, Akulturasi meliputi fenomena yang timbul sebagai hasil, jika kelompok-kelompok manusia yang mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda bertemu, dan mengadakan kontak secara terus menerus yang kemudian menimbulkan perubahan dalam pola kebudayaan yang original dari salah satu kelompok atau kedua-duanya.

Dari berbagai pendapat para ahli mengenai definisi akulturasi di atas dapat disimpulkan bahwa akulturasi adalah suatu proses yang dilakukan sejak pertama kali terjadinya kontak dengan budaya lain agar beradaptasi dengan budaya baru⁶⁴.

⁶³Sugeng Pujileksono, Pengantar Antropologi Memahami Realitas Sosial Budaya, (Malang, Intrans Publishing, 2015), 248.

⁶⁴Anak Agung Ngurah Adhiputra, *Konseling Lintas Budaya (Cetakan Pertama)*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013), 68

2. Hal - hal yang perlu diamati dalam akulturasi

Dalam mengamati akulturasi budaya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan di antaranya :

- a. Keadaan masyarakat sebelum terjadi akulturasi.
- b. Individu yang membawa unsur budaya asing.
- c. Saluran yang dilalui budaya asing untuk masuk pada budaya lokal.
- d. Bagian dari masyarakat yang terpengaruh budaya asing.
- e. Reaksi individu yang terpengaruh unsur budaya asing.⁶⁵

3. Faktor yang mempengaruhi akulturasi

Proses akulturasi dalam masyarakat dipengaruhi oleh faktor pendorong dan faktor penghambat. Kedua faktor tersebut sangat mempengaruhi cepat lambatnya akulturasi.

- a. Faktor pendorong
 - 1) Adanya penduduk yang heterogen.
 - 2) Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu.
 - 3) Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju.
 - 4) Kontak dengan budaya lain.
 - 5) Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang (*deviation*).
 - 6) Sistem terbuka pada lapisan masyarakat.
 - 7) Sistem pendidikan formal yang maju.

⁶⁵Koentjadingrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Cetakan kesepuluh) (Jakarta, Penerbit Rineka Cipta),205

8) Adanya orientasi ke masa depan.

b. Faktor penghambat

- 1) Perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat
- 2) Adat atau kebiasaan.
- 3) Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain.
- 4) Adanya prasangka buruk terhadap hal-hal baru.
- 5) Adanya hambatan yang bersifat ideologis.
- 6) Sikap masyarakat yang tradisional.
- 7) Adanya kepentingan yang telah tertanam dengan kuatnya.

4. Manfaat akulturasi

Beberapa manfaat dari proses akulturasi di antaranya sebagai berikut ⁶⁶:

- a. Terjadi perubahan kebudayaan ke arah yang lebih maju, dimana budaya masyarakat dapat mengikuti perkembangan teknologi.
- b. Pembauran kebudayaan, terciptanya kebudayaan baru yang lebih maju.
- c. Modernisasi
- d. Memperkaya keberagaman budaya.

5. Bentuk - bentuk akultursi

Para ahli antropologi menggunakan istilah berikut terkait apa yang terjadi dalam akulturasi. ⁶⁷

- a. Adisi (*addition*) ialah dimana unsur - unsur baru ditambahkan pada unsur - unsur lama. Dalam hal ini bisa terjadi atau tidak terjadi perubahan struktural.

⁶⁶Ghofur Sparatise,"Akulturasi", [http:// abdulghofursparatise.blogspot.com /2012/10/ akulturasi.html?m=1 diakses](http://abdulghofursparatise.blogspot.com/2012/10/akulturasi.html?m=1) tanggal 30 Juli 2018

⁶⁷Sugeng Pujileksono, Pengantar Antropologi, 248

- b. Sinkretisme ialah unsur - unsur lama bercampur dengan unsur – unsur baru dan membentuk sebuah sistem baru.
- c. Substitusi (*substitution*) ialah kompleksnya unsur-unsur budaya yang ada sebelumnya diganti oleh unsur-unsur budaya baru terutama yang dapat memenuhi fungsinya yang melibatkan perubahan struktur yang sangat kecil.
- d. Dekulturasi (*deculturation*) ialah bagian substansial kebudayaan yang mungkin hilang.
- e. Penolakan (*rejection*), ialah perubahan mungkin terjadi begitu cepat sehingga sejumlah besar orang tidak dapat menerimanya, hal ini dapat menimbulkan penolakan bahkan pemberontakan atau gerakan kebangkitan.

Sebagai akibat terjadi salah satu atau beberapa proses tersebut, akulturasi dapat terjadi dengan beberapa cara. *Pertama*, asimilasi / percampuran terjadi apabila dua kebudayaan kehilangan identitas masing - masing dan menjadi satu kebudayaan. *Kedua*, inkorforasi terjadi apabila sebuah kebudayaan kehilangan otonominya tetapi tetap memiliki identitas sebagai sub kultur, seperti kasta kelas atau kelompok etnis. Inkorporasi terjadi pada daerah yang takluk atau terdapat perbudakan. Ketiga entinski / kepunahan adalah gejala dimana sebuah kebudayaan kehilangan orang - orang yang menjadi

anggotanya sehingga budaya tersebut tidak berfungsi lagi atau anggotanya punah karena bergabung dengan kebudayaan lain⁶⁸

6. Solusi pemecahan akibat akulturasi

Untuk mengantisipasi beberapa masalah yang muncul kemudian maka perlu dicarikan solusi, solusi - solusi tersebut di antaranya ⁶⁹ :

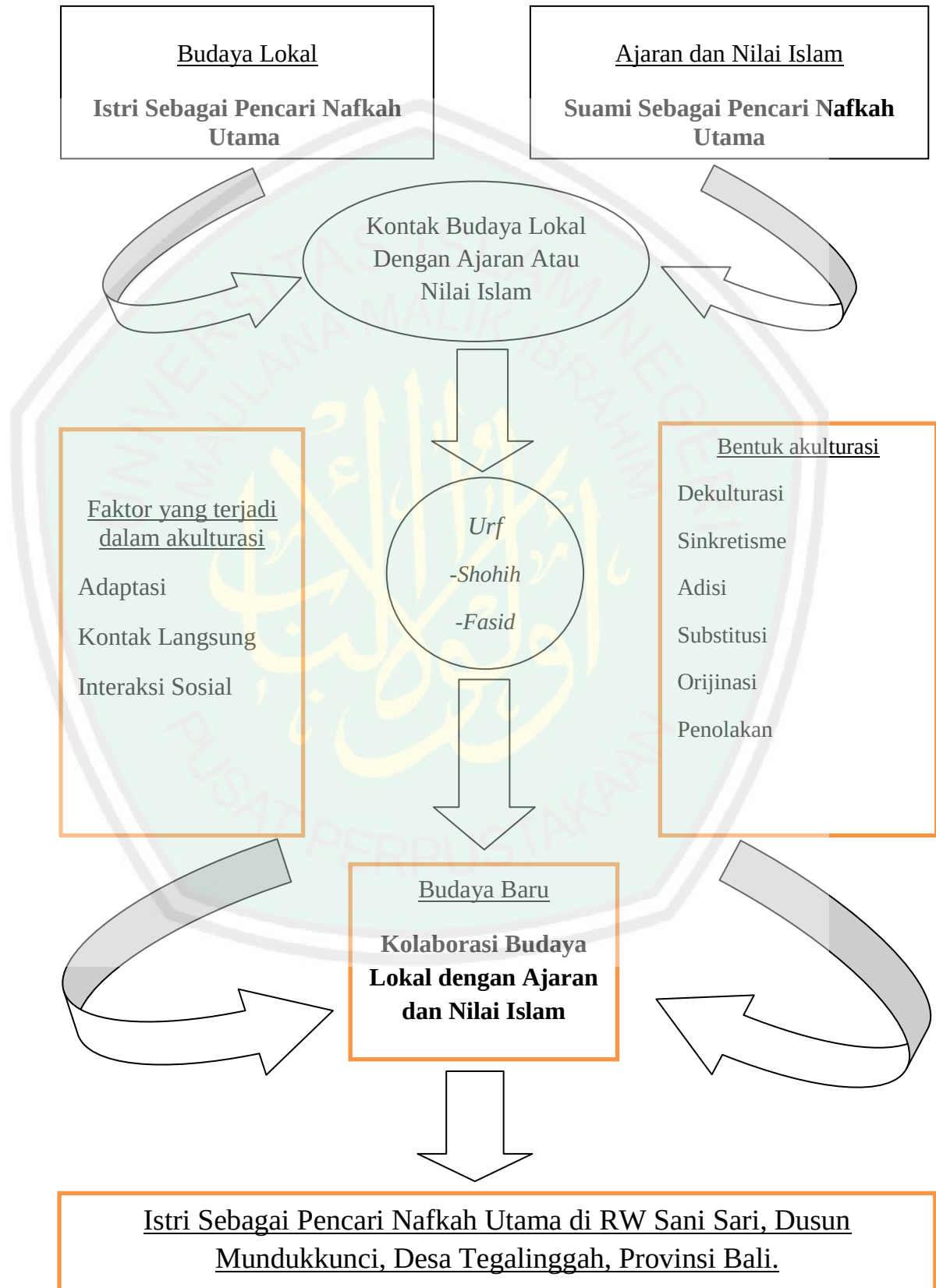
- a. Masyarakat perlu berperan aktif dalam melestarikan budaya masing-masing khususnya dan budaya bangsa pada umumnya.
- b. Masyarakat harus berhati-hati dalam meniru atau menerima kebudayaan baru, sehingga pengaruh kebudayaan baru yang negative tidak terlalu berpengaruh pada kebudayaan lama.
- c. Masyarakat perlu menyeleksi kemunculan globalisasi kebudayaan baru sehingga budaya yang masuk tidak merugikan atau berdampak negative.
- d. Pemerintah perlu mengkaji ulang peraturan-peraturan yang dapat menyebabkan pergeseran budaya bangsa.
- e. Para pelaku usaha media masa perlu mengadakan seleksi terhadap berbagai berita, hiburan dan informasi yang diberikan agar tidak menimbulkan pergeseran budaya.

⁶⁸Sugeng Pujileksono, Pengantar Antropologi, 249

⁶⁹Ghofur Sparatise,"Akulturasi", [http:// abdulghofursparatise. blogspot. Com /2012/10/akulturasi.html?m=1](http://abdulghofursparatise.blogspot.Com/2012/10/akulturasi.html?m=1) diakses tanggal 30 Juli 2018

Bagan 2 : 1

Kerangka berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata - kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati dan selanjutnya dikuatkan dengan sumber data primer dan sumber data sekunder.⁷⁰

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian empiris dalam bentuk studi kasus. Studi kasus dipilih untuk meneliti suatu kasus yang mempunyai batasan – batasan yang jelas. Dalam penelitian studi kasus peneliti mengeksplorasi suatu isu atau persoalan sehingga diperoleh pemahaman yang detail dari proses penelitian sebuah kasus atau beberapa kasus yang pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi pada pasangan suami istri muslim yang istrinya sebagai pencari nafkah utama.⁷¹

B. Kehadiran Peneliti

Sebagai upaya untuk mendapatkan data-data yang valid dan obyektif terhadap apa yang diteliti, maka kehadiran peneliti di lapangan mutlak diperlukan. Hadirnya peneliti dalam rangka mengumpulkan data seperti wawancara, dokumen, literatur, data - data terkait tema penelitian merupakan

⁷⁰Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 133.

⁷¹John W. Crewswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Di Antara Lima Pendekatan*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013) 173

upaya untuk menggambarkan fenomena yang terjadi sehingga diperoleh keakuratan data yang sesuai dengan kondisi yang terjadi di lokasi penelitian. Dalam hal ini peneliti sebagai instrumen dan alat pengumpul data, disini peneliti akan datang langsung ke Dusun Mundukkunci, RW Sani Sari, Desa Tegalinggah, Provinsi Bali kemudian peneliti akan mengumpulkan data - data melalui wawancara kepada pasangan suami istri muslim yang istrinya sebagai pencari nafkah utama juga kepada tokoh masyarakat di Desa Tegalinggah. Tentunya data - data tersebut yang berhubungan dengan fenomena istri sebagai pencari nafkah utama.

C. Latar Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena istri sebagai pencari nafkah utama yang terjadi di Dusun Mundukkunci, RW Sani Sari, Desa Tegalinggah, Kabupaten Singaraja, Provinsi Bali. Penelitian kualitatif dalam hal ini bertujuan untuk mengungkapkan data yang terjadi di lapangan dengan cara mendeskripsikan data, menguraikannya dan menghubungkan sebab akibat data tersebut.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah darimana data tersebut diperoleh baik itu penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif⁷²

Jika dilihat dari sumber pengambilannya data dibagi menjadi dua, yaitu :

⁷²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2006), 129

1. Data primer

Data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara pada tujuh pasangan suami istri, di antara pasangan suami istri tersebut yaitu Wasi'ah, Badri Mu'ti, Husainah, Muh Yani, Rabi'ah, Hasanusi, Yulianah, M Rajab, Mutmainnah, Abdurrahman, Mudammah, M Sadli, Nur Hikmah dan Jumali.

2. Data sekunder

Buku-buku, kamus, tesis, disertasi, jurnal, artikel yang berhubungan dengan pembahasan istri sebagai pencari nafkah utama, *urf* dan akulturasi budaya.

E. Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, untuk mendapatkan kesimpulan dan hasil yang terarah, peneliti melakukan beberapa metode pengumpulan data, di antaranya sebagai berikut:

1. Metode wawancara (*interview*)

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian.⁷³ Secara garis besar metode wawancara dibagi menjadi dua bagian yaitu terstruktur dan tidak terstruktur, metode terstruktur artinya wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang terencana bisa berbentuk *checklist* sedangkan wawancara tidak terstruktur dilakukan dengan mengambil garis besar dari tema yang ingin ditanyakan

⁷³Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 67

sedangkan pertanyaan yang diajukan tergantung dengan keaktifan pewawancara⁷⁴. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara tidak terstruktur yaitu peneliti membawa pedoman secara garis besar yang berhubungan dengan tema yang berkaitan dengan istri sebagai pencari nafkah utama. Alat yang digunakan dalam wawancara meliputi daftar pertanyaan, catatan dan kamera. Adapun narasumber yang akan peneliti wawancarai adalah beberapa pasangan suami istri muslim yang istrinya sebagai pencari nafkah utama, dan tokoh adat. Tokoh adat disini yaitu bapak Jamhuri, (51 tahun) beliau merupakan ustadz dan pendiri Pondok Pesantren Syamsul Huda di RW Sani Sari, Dusun Mundukunci, Desa Tegalinggah, Kabupaten Singaraja, Provinsi Bali.

Tabel 3:1
Data informan

No	Nama pasutri	Usia	Pendidikan	Pekerjaan
1	Wasi'ah Badri Mu'ti	57	SD	Pedagang kapuk
		59	SD	Pedagang kapuk
2	Husainah Muh Yani	53	SD	Jual Kapuk
		54	SD	Tidak bekerja
3	Rabi'ah Hasanusi	54	SD	Pedagang kasur
		41	SD	Buruh kambing
4	Yulianah M Rajab	35	SD	Mencari emas
		54	SD	Serabutan
5	Mutmainnah Abdurrahman	38	SD	Buruh Kapuk
		46	SD	Mencari Rongsokan
6	Mudammah M Sadli	64	SD	Buruh Kapuk Mencari rongsokan
		80	SD	Tidak bekerja
7	Nur Hikmah Jumali	32	SD	Pedagang
		43	SD	Mencari emas

⁷⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 227

2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah data yang berhubungan dengan materi penelitian, baik yang berbentuk foto, buku, catatan, arsip-arsip, dan lainnya.⁷⁵ Data yang dipakai dalam penelitian ini ialah buku, kitab, berita – berita baik dari media cetak, elektronik yang ada kaitannya dengan pembahasan istri sebagai pencari nafkah utama, kemudian data tersebut peneliti gunakan untuk mengetahui bagaimana status istri sebagai pencari nafkah utama yang kemudian peneliti analisis dengan perspektif *urf* dan teori akulturasi budaya Redfield.

F. Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data, kemudian peneliti mengolah dan menganalisa data tersebut untuk memecahkan permasalahan sesuai dengan tujuan peneliti, dalam proses analisis ini diperlukan beberapa tahap yaitu :

1. Editing

Editing adalah merangkum dan memilih data pokok untuk disesuaikan dengan fokus penelitian. Data pokok dalam hal ini adalah data - data yang berkaitan dengan status istri sebagai pencari nafkah utama, *urf* dan teori akulturasi budaya Redfield.

2. Klasifikasi

Klasifikasi adalah mengelompokan data sesuai dengan topik penelitian. Dalam hal ini peneliti mengelompokan data menjadi empat

⁷⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 206.

bagian. *Pertama*, data - data terkait konsep nafkah. *Kedua*, data - data terkait *urf*. *Ketiga*, data – data terkait hak dan kewajiban suami istri. *Keempat*, data – data terkait teori akulturasi budaya Redfield.

3. Verifikasi

Pemeriksaan kembali dengan cermat dari data - data yang sudah terkumpul dan terklasifikasi supaya tidak terjadi kerumitan dalam memahaminya. Data disini yaitu data - data yang berhubungan dengan fenomena istri sebagai pencari nafkah utama.

4. Analisa

Menganalisis data guna memperoleh kesimpulan akhir, hal ini dilakukan dengan mengklasifikasi data - data terkait fenomena istri sebagai pencari nafkah utama kemudian data tersebut diverifikasi kemudian dianalisis menggunakan *urf* dan teori akulturasi budaya Redfield.

5. Kesimpulan.

Merupakan jawaban dari fokus penelitian yang dalam hal ini peneliti akan menjawab latar belakang terjadinya fenomena istri sebagai pencari nafkah utama dan fenomena istri sebagai pencari nafkah utama prespektif *urf* dan akulturasi budaya Redfield.

G. Keabsahan Data

Dalam menguji keabsahan data peneliti menggunakan metode triangulasi, triangulasi merupakan cara yang umum dalam menguji keabsahan data

dalam penelitian kualitatif. Trianggulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.⁷⁶

Dalam metode trianggulasi ini peneliti menggunakan beberapa metode trianggulasi yaitu

1. Trianggulasi sumber

Trianggulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber. Sumber dalam penelitian ini berupa hasil wawancara diantara pasangan suami istri muslim yang istrinya sebagai pencari nafkah utama, tokoh masyarakat di Dusun Mundukkunci, RW Sani Sari, Desa Tegalinggah, Provinsi Bali, juga dari literatur – literatur yang berkaitan dengan fenomena istri sebagai pencari nafkah utama sedangkan sumber yang peneliti gunakan untuk menguji data yaitu berupa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan istri sebagai pencari nafkah utama. Dengan cara ini diharapkan peneliti mendapatkan validitas data.

2. Trianggulasi Teknik

Trianggulasi teknik digunakan dalam menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Disini peneliti menguji data terkait istri sebagai pencari nafkah utama perspektif akulturasi budaya Redfield melalui dokumen yang berkaitan dengan pembahasan tersebut. Bila dengan teknik pengujian

⁷⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2017), 189.

kredibilitas data menghasilkan data yang berbeda – beda maka peneliti melakukan analisis lebih lanjut kepada sumber yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data yang benar atau semuanya benar karena sudut pandang yang berbeda – beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga berpengaruh dalam menguji kredibilitas data. Seperti data yang dikumpulkan pada saat pagi hari ketika narasumber masih segar berpengaruh pada kevalidan data. Dalam rangka pengujian kredibilitas data terkait fenomena istri sebagai pencari nafkah utama peneliti melakukan uji kredibilitas data dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, atau tehnik lain seperti mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain yang diberi tugas untuk mengumpulkan data dalam waktu atau situasi yang berbeda untuk memastikan orisinalitas penelitian. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang - ulang sehingga ditemukan kepastian datanya.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran umum Desa Tegalinggah

Desa Tegalinggah merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Singaraja, Provinsi Bali. Secara geografis Desa Tegalinggah memiliki batas - batas sebagai berikut.

Sebelah Selatan	: Desa Selat
Sebelah Timur	: Desa Panji Anom
Sebelah Utara	: Desa Tukad Mungga
Sebelah Barat	: Desa Gobleg

2. Potensi sumber daya alam : Luas Desa Tegalinggah menurut penggunaan

1454 ha/m², terdiri dari tanah sawah 252,44ha/m², tanah kering 97ha/m², tanah perkebunan 202,31ha/m², tanah fasilitas umum 11,15ha/m². Tanah hutan 950ha/m², suhu rata - rata harian di Desa Tegalinggah adalah 30 derajat celcius.

3. Potensi sumber daya manusia (SDM) Desa Tegalinggah

a. Jumlah penduduk

Terdapat 2015 kartu keluarga (KK) yang ada di Desa Tegalinggah, Penduduk Desa Tegalinggah berjumlah 7162 orang dengan rincian laki – laki 3590 orang dan perempuan 3572 orang. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4 : 1
Sumber daya manusia di Desa Tegalinggah

Jumlah perempuan	3572
Jumlah laki-laki	3590
Jumlah total	7162
Kepadatan Penduduk	140 per km
Jumlah kepala keluarga	2015 KK

Sumber data : Profil Desa Tegalinggah.⁷⁷

b. Mata pencaharian

Pekerjaan penduduk Desa Tegalinggah berbeda - beda, ada yang menjadi petani, buruh tani, pedagang, pekerja tidak tetap, tukang kayu, buruh kambing dan lain - lain. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4 : 2
Mata pencaharian penduduk Desa Tegalinggah

Jenis Pekerjaan	Laki - laki	Perempuan
Buruh tani	527	376
Petani	506	389
Buruh migran perempuan		
Buruh migran laki-laki		
Pegawai negeri sipil	32	18
Pengrajin industri rumah tangga		
Peternak	10	
Pedagang keliling	78	174
Nelayan		
Bidan swasta	1	
Dokter swasta		
Montir	1	
Perawat swasta	0	3
Pembantu rumah tangga	0	1

⁷⁷Profil Desa Tegalinggah tahun 2017.

Pensiunan PNS/TNI/POLRI	6	0
POLRI	6	0
TNI	6	0
Pengusaha kecil dan menengah		
Notaris	-	
Pengacara	-	-
Arsitektur	-	-
Dosen swasta	-	-
Seniman/Artis	-	-
Jasa pengobatan alternative	-	-
Dukun kampung terlatih	-	-
Karyawan perusahaan pemerintah	-	-
Karyawan perusahaan swasta	2	6
Pengusaha besar	-	-
Wiraswasta	460	93
Karyawan swasta	195	138
Pedagang barang kelontong	-	-
Tukang kayu	20	
Tukang batu	45	
Guru swasta	13	16
Tidak mempunyai pekerjaan tetap	159	93
Ibu rumah tangga	0	774
Pelajar	589	457
Belum bekerja	993	1036
Jumlah Total Penduduk	7162	3574

Sumber data : Profil Desa Tegalinggah.⁷⁸

c. Pendidikan

Kesadaran penduduk akan pendidikan di Desa Tegalinggah sangatlah tinggi, hal ini dapat dilihat dari banyaknya penduduk Desa Tegalinggah yang ikut menempuh pendidikan dari sekolah TK hingga perguruan Tinggi. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4 : 3

Tingkat pendidikan penduduk Desa Tegalinggah

⁷⁸Profil Desa Tegalinggah tahun 2017.

Tingkatan Pendidikan	Perempuan	Laki - laki
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	88	109
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	129	151
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	14	10
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	797	833
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	11	7
Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	9	15
Tamat SD/ sederajat	1548	1354
Jumlah usia 18 – 56 tahun tidak tamat SLTP	3	35
Jumlah usia 18 – 56 tahun tidak tamat SLTA	7	50
Tamat SMP/ sederajat	517	489
Tamat SMA/ sederajat	500	346
Tamat D-1/ sederajat	7	9
Tamat D-2/ sederajat	11	7
Tamat D-3/ sederajat	5	3
Tamat S-1/ sederajat	59	37
Tamat S-2/ sederajat	2	
Tamat S-3/ sederajat		
Tamat SLB A		
Tamat SLB B		
Tamat SLB C		
Jumlah	3590	3572
Jumlah Total	7162	

Sumber data : Profil Desa Tegalinggah⁷⁹

d. Aliran / agama kepercayaan

Mayoritas penduduk Desa Tegalinggah adalah Agama Hindu kemudian Agama Islam sebagai agama terbesar kedua yang diyakini masyarakat Tegalinggah, sedangkan agama lainnya hanya minoritas di desa ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4 : 4

Aliran kepercayaan penduduk Desa Tegalinggah

Agama	Laki – laki	Perempuan
--------------	--------------------	------------------

⁷⁹Profil Desa Tegalinggah tahun 2017

Islam	1585	1569
Katholik		1
Kristen	9	14
Hindu	1989	1985
Budha	7	3
Kepercayaan Kepada Tuhan YME	-	-
Khonghucu	-	-
Aliran Kepercayaan lainnya		
Jumlah	3590	3572

Sumber data : Profil Desa Tegalinggah⁸⁰

B. Profil Informan

Untuk memahami masing - masing informan pada penelitian ini berikut peneliti uraikan nama – nama informan sebagai berikut.

1. Wasi'ah dan Badri Mu'ti

Ibu Wasi'ah (57 tahun) dan bapak Badri Mu'ti (59 tahun) adalah pasangan suami istri yang dikaruniai enam anak, di antara enam anak tersebut, tiga di antaranya sudah menikah dan sisanya belum menikah, anak yang sudah menikah yaitu anak perempuan saja. Pendidikan ibu Wasi'ah dan bapak Badri Mu'ti hanya sampai sekolah dasar (SD). Setiap hari untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ibu Wasi'ah bekerja sebagai pedagang kapuk, dalam hal nafkah, ibu Wasi'ah lebih besar memberi nafkah daripada bapak Badri, penghasilan ibu Wasi'ah Rp. 700.000,00.-Rp.900.000,00 dalam sebulan. Sedangkan bapak Badri penghasilannya tidak dapat dipastikan.

2. Husainah dan Muh Yani.

⁸⁰Profil Desa Tegalinggah tahun 2017.

Ibu Husainah (53 tahun) dan bapak Muh Yani (54 tahun) adalah pasangan suami istri yang dikaruniai tiga anak yang menjadi tanggungannya (belum menikah), pendidikan ibu Husainah dan bapak Muh Yani ialah sama - sama lulusan SD, setiap hari Ibu Husainah bekerja sebagai pedagang kapuk. Penghasilan Ibu Husainah setiap hari tidak menentu, terkadang Rp. 50.000,00. Terkadang juga Rp. 100.000,00. - Rp.150.000,00. Bahkan hingga Rp. 500.000,00. Perhari, sebaliknya kadang - kadang sehari ibu Husainah tidak mendapat penghasilan. Hal ini disebabkan ibu Husainah tidak setiap hari bekerja. Di dalam keluarga, ibu Husainah merupakan pencari nafkah utama, hal ini karena suami ibu Husainah (bapak Muh Yani) tidak mampu lagi mencari nafkah karena sakit jantung yang dideritanya selama dua tahun.

3. Rabi'ah dan Hasanusi

Ibu Rabi'ah (54 tahun) dan bapak Hasanusi (58 tahun) merupakan pasangan suami istri yang dikaruniai satu anak yang menjadi tanggungannya (belum menikah). Pendidikan ibu Rabi'ah dan bapak Hasanusi hanya sampai sekolah dasar (SD). Ibu Rabi'ah bekerja sebagai pedagang kasur sedangkan bapak Hasanusi bekerja sebagai buruh kambing. Penghasilan Ibu Rabi'ah lebih besar daripada bapak Hasanusi. Penghasilan ibu Rabi'ah Rp. 200.000,00 perminggu sedangkan penghasilan bapak Hasanusi 2000.000,00 dalam setahun. Karena penghasilan ibu Rabi'ah lebih besar daripada bapak Hasanusi maka disimpulkan bahwa ibu Rabi'ah yang menjadi pencari nafkah utama.

4. Yulianah dan M Rajab

Ibu Yulianah (34 tahun) dan bapak M Rajab (54 tahun) merupakan pasangan suami istri yang dikaruniai lima anak, kelima anak tersebut masih dalam tanggungan mereka karena kelima anak tersebut belum bekerja dan belum menikah. Pendidikan Ibu Yulianah dan bapak M Rajab hanya sampai sekolah dasar (SD). Pekerjaan ibu Yulianah sebagai pencari emas di seluruh pulau Bali sedangkan pekerjaan bapak M Rajab sebagai buruh bangunan. Penghasilan ibu Yulianah Rp. 100.000,00. Perhari sedangkan penghasilan bapak M Rajab Rp. 200.000,00 perminggu. Dalam penafkahan sehari - hari, ibu Yulianah adalah pencari nafkah utama karena ibu Yulianah mempunyai penghasilan lebih besar daripada bapak M Rajab.

5. Mutmainnah dan Abdurrahman

Ibu Mutmainnah (38 tahun) dan bapak Abdurrahman (46 tahun) merupakan pasangan suami istri yang dikaruniai dua anak yang dalam tanggungannya (belum menikah). Pendidikan ibu Mutmainnah dan bapak Abdurrahman hanya sampai sekolah dasar (SD), pekerjaan Ibu Mutmainnah sehari - hari sebagai buruh kapuk. Penghasilan ibu Mutmainnah antara Rp.30.000,00.–Rp.40.000,00. Perhari (kotor), kira - kira penghasilan bersihnya (Rp.20.000,00) bahkan Rp. 15.000,00 perhari. Sedangkan bapak Abdurrahman bekerja sebagai pencari rongsokan dengan penghasilan Rp.30.000 perhari. Jika dilihat antara penghasilan ibu Mutmainnah dan bapak Abdurrahman maka tampak penghasilan bapak

Abdurrahman lebih besar daripada penghasilan ibu Mutmainnah, namun penghasilan bapak Abdurrahman bagi peneliti masih kotor karena penghasilan tersebut belum dipotong untuk membeli rokok sebagaimana peneliti lihat dalam wawancara.

6. Mudammah dan M Sadli.

Ibu Mudammah (64 tahun) dan bapak Sadli (80 tahun) adalah pasangan suami istri yang dikaruniai dua anak dan satu cucu, kedua anak tersebut saat ini bukanlah menjadi tanggungan pasangan suami istri tersebut, hal itu dikarenakan kedua anak tersebut sudah bekerja dan menikah. Pendidikan ibu Mudammah dan bapak Sadli hanya sampai sekolah dasar (SD). Pekerjaan ibu Mudammah sebagai buruh kapuk dan mencari rongsokan sebagai penghasilan tambahan. Dari bekerja sebagai buruh kapuk, ibu Mudammah mendapat penghasilan Rp.15.000,00 – Rp.20.000,00. perhari sedangkan melalui mencari rongsokan ibu Mudammah mendapat penghasilan Rp.5.000,00. Perhari. Sedangkan bapak Sadli tidak bekerja dikarenakan karena bapak Sadli sakit katarak dan tidak mampu lagi dalam mencari nafkah.

7. Nur Hikmah dan Jumali

Ibu Nur Hikmah (32 tahun) dan bapak Jumali (43 tahun) merupakan pasangan suami istri yang dikaruniai tiga anak, tiga anak tersebut merupakan tanggungan mereka berdua karena ketiga anak

tersebut belum menikah dan belum bekerja. Pendidikan ibu Nur Hikmah dan bapak Jumali hanya sampai sekolah dasar (SD), pekerjaan ibu Nur Hikmah sebagai pedagang kelontong dengan penghasilan Rp.500.000,00. Perhari sedangkan bapak Jumali bekerja sebagai pencari emas dengan penghasilan Rp.100.000,00. Perhari jika dapat. Dari sini bisa disimpulkan bahwa ibu Nur Hikmah merupakan pencari nafkah utama karena ibu Nur Hikmah lebih banyak memberikan nafkah daripada bapak Jumali.

C. Paparan dan Analisis Data

Ada beberapa hal yang mendorong istri mengambil peran sebagai pencari nafkah utama di Dusun Mundukkunci, RW Sani Sari, Kabupaten Singaraja, Provinsi Bali. Di antaranya:

1. Ketidakmampuan suami dalam mencari nafkah

Ketidakmampuan suami dalam mencari nafkah mendorong istri untuk mencari nafkah bahkan sebagai pencari nafkah utama, semua itu dilakukan istri demi memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini dialami ibu Husainah (53 tahun) yang setiap harinya berjualan kapuk demi memenuhi kebutuhan keluarga, menjadi pencari nafkah utama dilakukan ibu Husainah karena suaminya (bapak Muh Yani yang usianya 54 tahun) menderita sakit jantung selama 2 tahun jalan dan tidak bisa bekerja lagi.

Penghasilan Ibu Husainah tidak menentu, kadang – kadang ibu Husainah dalam sehari mendapat penghasilan Rp.50.000,00 dan kadang – kadang juga mendapat Rp. 100.000,00. Kadang Rp.150.000,00. Bahkan jika lancar penghasilan ibu Husainah sampai Rp.500.000,00 sebaliknya

dalam sehari kadang – kadang ibu Husainah mendapat penghasilan yang sedikit bahkan pernah tidak mendapat penghasilan, tidak mendapatnya ibu Husainah akan penghasilan disebabkan karena dagangan ibu Husainah kadang - kadang laku terjual dan kadang - kadang tidak. Menjadi penjual kapuk dilakukan ibu Husainah demi memenuhi kebutuhan keluarga juga karena suami Ibu Husainah sudah dua tahun tidak bisa bekerja karena sakit jantung. Anak - Anak ibu Husainah berjumlah lima orang.⁸¹

Ibu Husainah mengatakan : *Megae kasur anak limo,seng ade kadang seket,seratus, seratus seket,seng ade pake mebelanjo,kadang dua ratus, keto maan pat boo, da' tiep ari jalan, kadang laku kadang seng, nah namanya rezeki ya kadang lima ratus dapet, kadang sedikit.Saket jantung sudah 2 tahun.*

Saya bekerja menjadi pedagang kasur, anak saya berjumlah lima orang, penghasilan saya tidak menentu,kadang – kadang saya mendapat penghasilan sebanyak Rp. 50.000,00. Kadang Rp. 100.000,00. kadang – kadang saya mendapatkan Rp. 150.000,00. Dari penghasilan itu tidak ada yang dibuat belanja,juga kadang – kadang saya mendapat Rp. 200.000,00, saya dapat aja, tetapi saya tidak setiap hari berdagang, sebab kadang - kadang dagangan saya laku, kadang juga tidak laku, ya namanya rezeki ya kadang saya mendapat Rp. 500.000,00. kadang sedikit. Sedangkan suami saya tidak bisa bekerja lagi karena sakit jantung yang dideritanya selama dua tahun.

Fenomena istri sebagai pencari nafkah utama juga dialami ibu Mudammah, menjadi pencari nafkah utama dilakukan ibu Mudammah karena suami ibu Mudammah (bapak Sadli, 80 tahun) sudah tua dan sakit katarak.Setiap hari ibu Mudammah bekerja sebagai buruh kapuk dan mencari rongsokan. Penghasilan ibu Mudammah sebagai buruh kapuk setiap hari kadang – kadang Rp. 15.000,00. – 20.000,00. dan dari mencari rongsokan ibu Mudammah mendapat penghasilan Rp. 5.000,00. Perhari.

⁸¹Husainah, wawancara, (Tegalinggah, 28 Oktober, 2018).

Jika ada kekurangan dalam hal finansial maka ibu Mudammah meminta uang kepada anaknya. Saat ini ibu Mudammah tinggal bersama dua anak dan satu cucunya dalam satu rumah.

Ibu Mudammah mengatakan: *Buruh kapuknah kene, dua puluh oo maan lima belas, dua puluh, mon man Sadli ngoyong deen.sambil cari rongsokan,Rp.5.000,00. perhari nah cukup bo. seng taen, seng taen ade masalah apo den keluarga, paden panak,klo kurang minta sama anak..*⁸² *oo seng bise ningalin, sakit katarak.*

Saya bekerja sebagai buruh kapuk, penghasilan saya kadang kadang Rp. 20.000,00. Kadang - kadang Rp.15.000,00.Perhari Sedangkan bang Sadli diam aja dirumah (tidak bekerja) saya juga bekerja mencari rongsokan sebagai penghasilan tambahan, penghasilan yang saya dapat dari mencari rongsokan Rp. 5.000,00. Dalam sehari. Penghasilan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tidak pernah ada masalah dalam keluarga,jika saya kekurangan uang maka saya minta ke anak. Ia bang Sadli tidak bisa melihat, karena dia sakit katarak.

Bapak Sadli mengatakan : *Kadang - kadang to,dini ulap, kengkenan ngalih, nah cukup - cukupan bo*⁸³.

Penghasilan Rp.20.000,00.dalam sehari itu kadang - kadang,penglihatan saya sudah silau lalu bagaimana saya bisa bekerja ?, penghasilan tersebut (dari ibu Mudammah) ya dicukup cukupkan aja.

Begitulah kehidupan keluarga Ibu Mudammah dan Bapak Sadli,saat ini mereka tinggal bersama dua anak dan satu cucu. Meskipun keadaan ekonomi keluarga Ibu Mudammah menurut peneliti sangatlah kurang dari kecukupan namun tidak ada permasalahan yang terjadi dalam keluarga.

2. Kurangnya penghasilan suami

⁸²Mudammah,wawancara, (Tegalinggah 28 Oktober 2018)

⁸³M Sadli, wawancara, (Tegalinggah 28 Oktober 2018).

Kebutuhan ekonomi juga menjadi sebab yang mendorong istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, hal ini dialami Ibu Mutmainnah (38 tahun). dalam kehidupan sehari - hari ibu Mutmainnah bekerja sebagai buruh kapuk dengan penghasilan tidak menentu antara Rp. 30.000,00. - Rp. 40.000,00.(kotor) perhari. Sedangkan bersihnya Rp.20.000,00 bahkan 15.000,00. perhari Sedangkan suami ibu Mutmainnah bekerja sebagai pencari rongsokan dengan penghasilan Rp. 30.000,00.Kotor, dikatakan kotor karena penghasilan bapak Abdurrahman belum dipotong untuk membeli rokok. Demi mencukupi kebutuhan ekonomilah yang membuat ibu Mutmainnah bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga bahkan sebagai pencari nafkah utama.

Ibu Mutmainnah : *Megae keto deen, ngae kasur, kapuk. seeng, kadang telu, kadang papat. nah dua puluh bo kotor, nah lima belas deen bersehe, maan deen cange selae awai.megae rongsokan ngalih rongsokan, maan tiga puluh bapak o.*

Pekerjaan saya itu aja, buat kasur, kapuk, kadang-kadang penghasilan saya Rp.30.000,00 perhari, kadang - kadang Rp. 40.000,00.ya kira – kira Rp 20.000,00. aja kotornya tapi tetapkan aja Rp 15.000,00. Bersihnya, suami saya kerja cari rongsokan dengan penghasilan Rp. 30.000,00.perhari.⁸⁴

Begitulah kehidupan Ibu Mutmainnah yang tinggal bersama lima anak yang menjadi tanggungannya karena kurangnya penghasilan suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga sehingga Ibu Mutmainnah bekerja bahkan menjadi pencari nafkah utama.

⁸⁴Mutmainnah, wawancara, (Tegalinggah 28 Oktober 2018).

Fenomena istri sebagai pencari nafkah utama sebab kurangnya penghasilan suami juga dialami ibu Yulianah (35 tahun), ibu Yulianah setiap hari bekerja mencari emas di seluruh Bali. Penghasilan ibu Yulianah Rp. 100.000,00. perhari sedangkan suami Ibu Yulianah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp. 200.000,00. dalam seminggu.

Ibu Yulianah mengatakan : *Ngaleh emas, awai kadang maan, kadang seng,mon maan seratus, maan seratus maan,kadong sing maan sing maan masih, setiap minggu maan deen o, Tabanan, telah bo, seluruh Bali deen.*

Pekerjaan saya mencari emas, setiap hari kadang dapat kadang juga tidak dapat, jika dapat penghasilan saya Rp.100.000,00.perhari. Jika tidak dapat maka tidak dapat, tapi setiap minggu saya dapat aja, bukan hanya Kabupaten Tabanan, tapi saya mencari emas sampai seluruh Bali.

Bapak Muhamad Rajab mengatakan : *Buruh bangunan, Awai Rp.80.000,00. mon maan, kadang seket meli roko, nasi ane awai, kadang megae kadang seng, tetapan bo 1 minggu Rp. 200.000,00.*

Setiap hari Rp. 80.000,00 jika dapat, kadang Rp. 50.000,00. belum dipakai beli rokok, nasi, setiap hari. saya kadang - kadang bekerja kadang – kadang tidak, tetapkan aja 1 minggu Rp. 200.000,00.)⁸⁵

Seperti itulah keseharian ibu Yulianah untuk menghidupi kelima anaknya.

Fenomena istri sebagai pencari nafkah utama karena kurangnya penghasilan suami juga dialami Ibu Nur Hikmah (32 tahun).Pekerjaan ibu Nur Hikmah sebagai pedagang kelontong.Penghasilan ibu Nur Hikmah

⁸⁵Yulianah, wawancara, Tegalinggah (28 Oktober 2018).

Rp. 500.000,00. perhari sedangkan suaminya (bapak Jumali, 43 tahun) bekerja mencari emas dengan penghasilan tidak menentu, kadang - kadang Rp.100.000,00. Menjadi pencari nafkah utama dilakukan ibu Nur Hikmah demi memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak - anaknya.

Ibu Nur Hikmah : *Tiap hari kadang Rp. 500.000,00. tergantung sama anaknya mebelanje gitu deen. Suami paling bedik seratus, cari emas keliling, nah wiraswasta gitu aja, tidak nentu gitu,kadang seratus(Rp.100.000,00), ya soalnya kerjanya kerja di jalan*⁸⁶.

Setiap hari penghasilan saya kadang - kadang Rp.500.000,00 tergantung dengan orang yang belanja, itu aja, penghasilan suami minimal Rp.100.000,00. Suami bekerja sebagai pencari emas keliling,ya sebut aja wiraswasta itu aja, tidak menentu penghasilannya soalnya kerjanya di jalan.

Begitulah keseharian kehidupan ibu Nur Hikmah sebagai pencari nafkah utama, ia rela menjadi pencari nafkah utama demi mencukupi kebutuhan keluarga dan pendidikan ketiga anaknya.

Fenomena serupa juga terjadi pada Ibu Rabi'ah yang bekerja sebagai pedagang kasur (usia 54 tahun) sedangkan suami Ibu Rabi'ah (Bapak Hasanusi usia 58 tahun) bekerja sebagai buruh kambing dengan penghasilan pertahun 1 kambing atau Rp. 2000.000,00. Menjadi pencari nafkah utama dilakukan ibu Rabi'ah karena suami ibu Rabi'ah tidak bisa memberikan nafkah dengan cukup, walaupun ada, nafkah tersebut sangat kurang dari kecukupan.

⁸⁶Nur Hikmah, wawancara, (Tegalinggah 27 Oktober 2018)

Ibu Rabi'ah mengatakan : *Dagang kapuk, den minggu maan, kadang maan keto, Rp. 200.000,00. kadang maan kadang seng. jualan kasur keto deen, pidan ken keliling - keliling sampe Gianyar, Tabanan tapi dini njema' dini deen.*

Saya pedagang kapuk, setiap minggu dapat Rp. 200.000,00. itupun kadang dapat kadang tidak, bejualan kasur itu aja, kemarin saya keliling - keliling sampai Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan tapi sekarang saya ambil kapuknya di desa ini saja (Desa Tegalinggah).

Bapak Hasanusi mengatakan : *Seluruh Bali masih, Buleleng telah, anu ngadas kambing, sembilan, ya tiep taun baang cepuk kambing, sekitar itu Rp. 200.000,00.*

Istri saya menjadi pedagang kapuk di seluruh Bali bukan hanya di Buleleng, pekerjaan saya menjadi buruh kambing, kambing yang saya ternak sebanyak sembilan kambing. Setiap tahun saya diberikan satu kambing, harga satu kambingnya senilai Rp. 2000.000,00.

Begitulah keseharian Ibu Rabi'ah sebagai pencari nafkah utama, menjadi pencari nafkah utama dilakukan ibu Rabi'ah karena suami ibu Rabi'ah tidak bisa memberi nafkah dengan cukup.

3. Adat atau budaya

Budaya patriarki dan adat istri sebagai pencari nafkah utama bagi masyarakat RW Sani Sari, Dusun Mundukkunci merupakan fenomena yang sudah biasa. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh pasangan suami istri (Bapak Badri Mu'ti dan Ibu Wasi'ah). Menurut bapak Badri Mu'ti dan Ibu Wasi'ah di Dusun ini sudah biasa fenomena istri ikut bekerja bahkan sebagai pencari nafkah utama, akan tetapi bagi informan istilah istri sebagai pencari nafkah tidak di pakai melainkan informan memakai

istilah istri sebagai pembantu suami dalam mencari nafkah atau suami istri bekerjasama dalam mencukupi kebutuhan keluarga.

Bapak Badri Mu'ti mengatakan : Disini orang - orangnya tu kerjasama antara suami istri, ya kalau lakinya (suaminya) sakit gitu, ya bantu - bantu lah, Kerjasama itu intinya ya kerjasama dari hasil pendapatan, bantu - bantu bagi hasil, disini ya kebanyakan dah gitu, memang bukan ngarang - ngarang ni, memang Desa Tegalinggah muslimnya kebanyakan gitu dah, jadi kerjasama laki - laki same perempuannya, kadang ya ikut keliling lah dia.

Ibu Wasi'ah mengatakan : Sama - sama kerja, siapa tau bapaknya sakit, kalau sakit kan ada yang nyari.⁸⁷

Sedangkan menurut anaknya bapak Badri dan Ibu Wasi'ah penghasilan bapak Badri Mu'ti dan ibu Wasi'ah yaitu Rp. 700.000,00 – Rp. 900.000,00 perbulan.

Juhairi : Penghasilannya tidak menentu soalnya kerjanya di jalan, pa' Bad (bapak Badri) kadang - kadang Rp. 700.000,00 – Rp. 900.000,00 dalam sebulan, kalau Me' Wa (ibu Wasi'ah) juga sekitaran segitu aja gung. ia jualan kapuk, kadang gak full satu bulan gung, paling kerjanya satu bulan itu cuma dua puluh harian.⁸⁸ Dari data ini terlihat bahwa bapak Badri mempunyai penghasilan lebih besar daripada ibu Wasi'ah akan tetapi setelah data tersebut peneliti klarifikasi dengan tetangga ternyata bapak Badri saat ini sudah tidak aktif lagi bekerja.

Sedangkan menurut bapak Jamhuri selaku pengasuh Pondok Pesantren Syamsul Huda di RW Sani Sari menjelaskan bahwa masyarakat Islam di Desa Tegalinggah sudah biasa perempuannya menjadi pencari nafkah untuk membantu suaminya bahkan menjadi pencari nafkah utama, istilah menjadi pencari nafkah utama di Desa Tegalinggah tidaklah digunakan pada istri yang lebih banyak berperan dalam penafkahan, mereka

⁸⁷Wasi'ah, wawancara,(Tegalinggah 27 Oktober 2018)

⁸⁸Juhairi ,wawancara, (Tegalinggah 27 Oktober 2018)

cenderung memakai istilah perempuan sebagai pembantu suami dalam mencari nafkah. Hal tersebut karena dalam persepsi umat Islam di Desa Tegalinggah menganggap bahwa laki - laki adalah pencari nafkah utama akan tetapi dalam prakteknya banyak perempuan yang menjadi pencari nafkah utama dan laki - laki tidak sedikit yang melalaikan kewajibannya

Bapak Jamhuri : Kalau yang Islam di Desa Tegalinggah, mereka menggunakan hukum Islam, jadi yang kerja itu orang laki - laki sebagai pencari nafkah utama, terus karena keterbatasan ekonomi maka istri banyak yang membantu suami dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, ada yang membantu sebagian besar ada yang bantu hanya sekedarnya.⁸⁹ Kalau di Tegalinggah golongan orang - orang Hindunya terdiri dari kasta Waisha dan Sudra, jadi golongan ini sudah biasa perempuannya kerja bahkan disuruh - suruh kadang oleh mertuanya, ibunya. karena itu istri disana hampir semuanya menjadi tulang punggung keluarga. Islam di Desa Tegalinggah Islam pendatang dari suku Bugis yang merantau ke Bali, karena mereka berbaur dengan orang Hindu yang berkasta Sudra dan Waisha yang mana kasta Waisha dan Sudra merupakan kasta terendah yang biasa disuruh - suruh dan bekerja maka mereka otomatis terpengaruh dengan budaya perempuan bekerja. Jadi mereka tidak malu lagi bekerja sekalipun perempuan. Biasanya kalau ada proyek aspal maka perempuan dah yang kebanyakan yang menjadi pekerja. Di jalan mereka bercampur baik itu Hindu maupun Islam. Pekerjaannya ada yang menjadi buruh kapuk ada yang mencari cengkeh. Kira - kira pada tahun 1940 han suku Bugis masuk di Tegalinggah, jadi yang terpengaruh adalah orang Islam bukan Balinya (Hindu). Dalam urusan rumah tangga golongan yang masih memakai budaya tersebut. Kalau yang Islam laki - laki ikut bantu istri dalam urusan rumah tangga, kadang ada suami yang ikut masak bersama istrinya, karena untuk jaga - jaga barangkali suatu saat istrinya sakit jadi suaminya bisa gantikan, sedangkan suami yang tidak mau masak ada juga, mereka digolongkan suami yang males, jadi kasta - kasta di dalam Hindu itu ada Ksatria, Brahma, Waisha Sudra, yang Sudra inilah yang biasanya perempuan bekerja. Dulu di desa ini Tegalingggah yang muslim dan Hindu dipisah kemudian sekitar tahun 1970 akhirnya di gabungkan, orang muslim pada masyarakat Bali sudah dianggap saudara. Dalam urusan pemerintahan semenjak digabungkannya Tegalinggah Muslim dengan Hindu disitu ada perjanjian jika ketuanya orang Hindu maka wakilnya harus orang Islam.

⁸⁹Jamhuri, wawancara, (Tegalinggah, 28 Oktober, 2018)

BAB V

PEMBAHASAN

Berdasarkan paparan data pada bab sebelumnya terdapat tiga penyebab yang melatarbelakangi istri sebagai pencari nafkah utama di antaranya :

1. Ketidakmampuan suami dalam mencari nafkah.
2. Kurangnya penghasilan suami.
3. Budaya turun temurun.

Adapun uraian yang menjelaskan setiap poin tersebut adalah sebagai berikut.

1. Ketidakmampuan suami dalam mencari nafkah.

Jika istri sebagai pencari nafkah disebabkan karena ketidakmampuan suami dalam mencari nafkah seperti yang dialami bapak Sadli dan bapak M. Yani maka istri diberikan pilihan antara bersabar atau membatalkan perkawinan (*fasakh*). Jika istri sabar akan kondisi suami kemudian ia menafkahi dirinya atau berhutang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya maka yang demikian merupakan hutang bagi suami yang harus dibayar kepada istri ketika suami memiliki kemampuan, dengan catatan sesuatu yang dikeluarkan istri untuk dirinya tidak melebihi batas yang wajib dikeluarkan suami. Hal ini karena hukum memberi nafkah pada istri adalah wajib dan setiap sesuatu yang wajib harus dilaksanakan.⁹⁰

⁹⁰Amir Syarifuddin, *Hukum* 166

Fenomena istri sebagai pencari nafkah utama karena ketidakmampuan suami dalam mencari nafkah tentunya sangat bertentangan dengan Undang - Undang dan ajaran Islam. Terkait kewajiban nafkah suami sudah dijelaskan pada Pasal 107 ayat (2) KUHPer : suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan istrinya sesuatu yang patut sesuai dengan pendapatannya.⁹¹ Dalam Undang – Undang Perkawinan juga dijelaskan terkait kewajiban suami untuk menafkahi istrinya sebagaimana terdapat pada Pasal 34 ayat 1 Tahun 1974 yang berbunyi suami wajib melindungi istrinya dan memberikan kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁹² Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan pada Pasal 80 ayat (2) yang berbunyi : suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dan dalam Pasal 80 ayat (4) KHI berbunyi : sesuai penghasilannya, suami menanggung :

1. Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman istri
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri dan anak.
3. Biaya pendidikan anak.

Jika fenomena istri sebagai pencari nafkah utama disebabkan karena ketidakmampuan suami dalam mencari nafkah ditinjau dari segi *urf* dalam hal keabsahannya dalam pandangan syara', bagi peneliti fenomena ini termasuk *urf shohih* karena adat tersebut sudah diterima oleh orang

⁹¹Pasal 107 ayat (2) KUHPer

⁹²Undang – Undang Ri No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

banyak, tidak melanggar agama, tidak bertentangan dengan sopan santun, juga jika dikaitkan dalam fenomena istri sebagai pencari nafkah utama yang dialami ibu Mudammah dan ibu Husainah, keduanya sudah rela sebagaimana dijelaskan pada bab IV, maka adat ini diperbolehkan. Justru jika adat istri sebagai pencari nafkah utama dilarang maka akan menimbulkan *mafsadah* yang lebih besar seperti banyaknya kasus perceraian diantara pasangan suami istri yang akan berdampak negative bagi anak.

Jika kita berbicara dalam konteks yang lebih luas, menurut data Sakernas 2015⁹³, hampir setengah perempuan berstatus kawin yang berani menanggung resiko menghadapi peran ganda sebagai pekerja dan penanggung jawab sebagai istri serta ibu dari anak-anaknya. Selebihnya memilih fokus pada tugas pokok sebagai ibu rumah tangga dengan semua tanggung jawabnya. Berbagai faktor yang mendorong perempuan berstatus kawin untuk bekerja, di antaranya karena pendidikan tinggi, kemampuan untuk maju dan berkembang karena ingin meningkatkan eksistensi diri, serta alasan paling mendasar khususnya pada keluarga miskin adalah untuk mendapatkan penghasilan tambahan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Secara nasional, dari sensus yang dilakukan PEKKA terhadap 111 Desa pada 17 Provinsi di Indonesia, ada sebanyak 24% keluarga yang

⁹³Statistik Gender tematik, *Potret Ketimpangan gender*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2016), 90

dikepalai oleh perempuan. "Namun kalau data dari BPS hanya 14%. Hal ini karena sampel yang digunakan berbeda⁹⁴ Dari data tersebut bisa disimpulkan di Indonesia sangat banyak perempuan sebagai pencari nafkah utama. Apabila adat istri sebagai pencari nafkah utama dilarang maka *mafsadat* yang ditimbulkan lebih besar daripada *maslahat*-nya.

2. Kurangnya penghasilan suami.

Jika istri sebagai pencari nafkah utama disebabkan karena kurangnya penghasilan suami. Dalam hal ini bagi peneliti perlu dilihat dulu bagaimana proses suami dalam mencari nafkah, jika suami tidak mau berusaha lebih keras dalam mencari nafkah dan sehari - hari hanya hidup mengandalkan penghasilan istri, maka suami tersebut dikatakan suami yang melalaikan tanggung jawabnya dan tergolong suami yang malas dan adat istri sebagai pencari nafkah utama dalam hal ini dikategorikan sebagai adat *fasid*. Dalam hal ini istri boleh membatalkan perkawinan atau bersabar melanjutkan perkawinan. Dan suami dalam kasus tersebut sangat boleh dituntut istri karena suami telah melalaikan kewajibannya. Perihal penuntutan tersebut dijelaskan dalam Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan : Bilamana antara suami istri melalaikan kewajibannya maka diantara keduanya berhak untuk menggugat di Pengadilan baik Pengadilan Negeri maupun Agama tergantung dengan agama antara suami istri tersebut⁹⁵.

⁹⁴https://radartegal.com/berita-lokal/60-persen-perempuan-kepala-keluarga-masih_miskin_.51.html. diakses tanggal 22 – 12 – 2018.

⁹⁵Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan

3. Faktor adat atau budaya turun temurun

Dalam ruang lingkup *urf*, terdapat *urf shahih* dan *urf fasid*, *urf shohih* merupakan *urf* yang diterima orang banyak, tidak melanggar agama dan tidak melanggar sopan santun. Sedangkan *urf fasid* adalah *urf* yang bertentangan dengan agama, peraturan negara dan sopan santun.

Banyaknya fenomena istri sebagai pencari nafkah utama Di RW Sani Sari, Dusun Mundukkunci, Desa Tegalinggah, Kabupaten Singaraja, Provinsi Bali merupakan dampak dari akulturasi budaya antara pasangan suami istri yang beragama Hindu yang berkasta Sudra dengan masyarakat Islam. Bagi peneliti fenomena istri sebagai pencari nafkah utama yang sudah membudaya selama berabad - abad di Bali belum terserap oleh *nash* secara langsung dan fenomena ini bagi peneliti masuk pada kaidah العادة محكمة yang dalam pelaksanaannya haruslah memenuhi beberapa persyaratan yang ditetapkan oleh ulama. Diantara syarat yang ditetapkan ulama dalam menerima *urf* yaitu :

1. Adat atau *urf* bernilai *maslahat* dan dapat diterima akal sehat.
2. Adat tersebut berlaku umum di masyarakat tertentu atau sebagian besar dari suatu masyarakat.
3. *Urf* yang dijadikan sandaran hukum merupakan *urf* yang ada sejak dahulu bukan *urf* yang datang kemudian.
4. Adat tidak bertentangan dengan nilai syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Adapun uraian dari syarat – syarat di atas adalah sebagai berikut :

1. Adat atau *urf* bernilai *maslahat* dan dapat diterima akal sehat.

Jika peneliti hubungkan dengan kasus ibu Mudammah dan ibu Husainah yang rela menjadi pencari nafkah utama dan memilih melanjutkan pernikahan daripada bercerai, bagi peneliti tindakan kedua ibu tersebut masuk akal karena dengan menjadi pencari nafkah utama maka kebutuhan ekonomi keluarga bisa tercukupi sehingga *maslahat*-nya dapat dirasakan satu keluarga, sebaliknya jika ibu tersebut meninggalkan suami dan membatalkan perkawinan maka akan timbul perceraian yang kemudian akan berdampak buruk pada kondisi anak dan keluarga antara pasangan suami istri.

2. Adat tersebut berlaku umum di masyarakat tertentu atau sebagian besar dari suatu masyarakat.

Fenomena istri sebagai pencari nafkah utama yang terjadi di RW Sani Sari, Desa Tegalinggah merupakan fenomena yang sudah umum dan menyeluruh terjadi di masyarakat setempat.

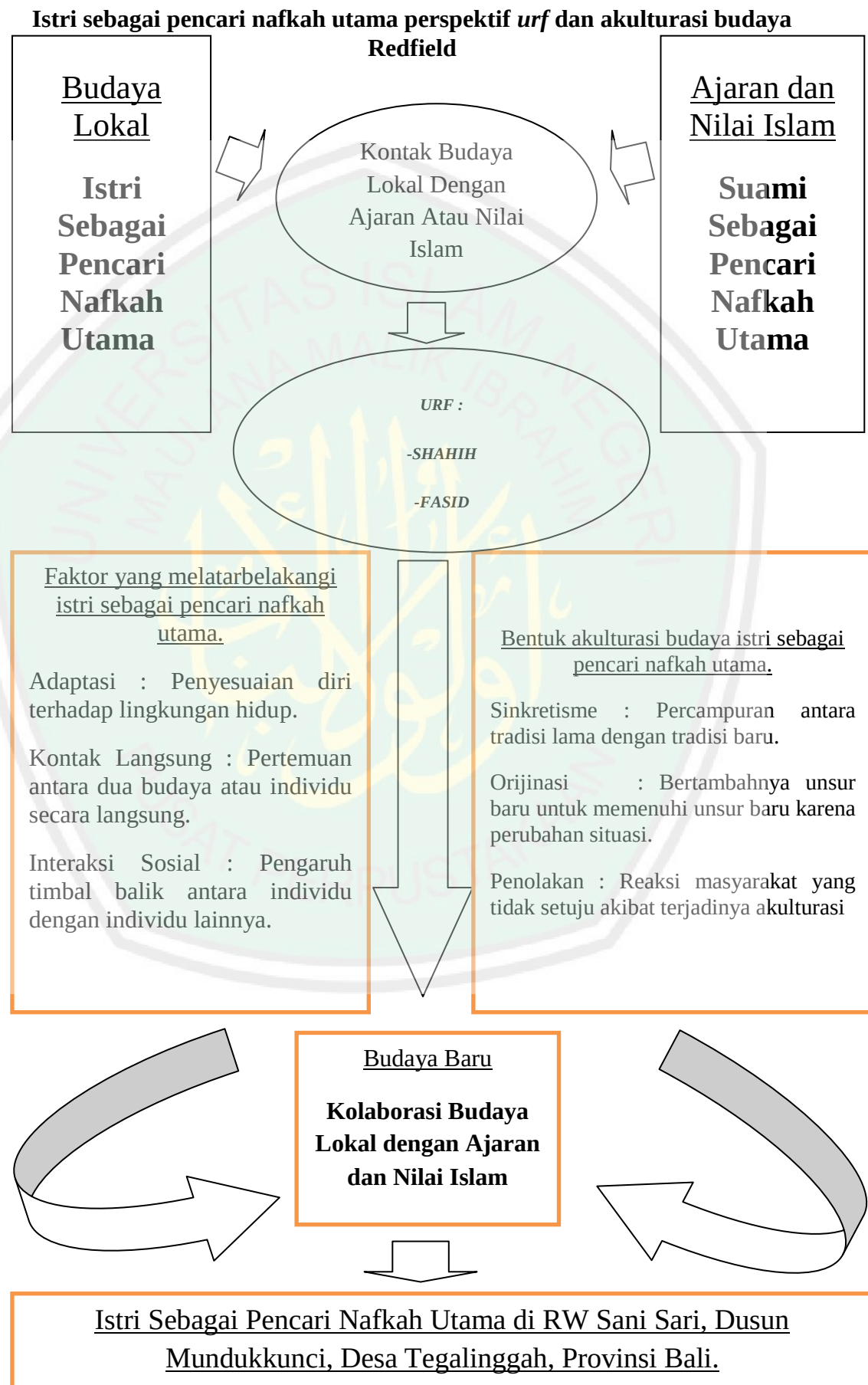
3. *Urf* yang dijadikan sandaran hukum merupakan *urf* yang ada sejak dahulu bukan *urf* yang datang kemudian.

Fenomena istri sebagai pencari nafkah utama yang terjadi di RW Sani Sari merupakan fenomena yang terjadi sudah berabad - abad sehingga masyarakat desa setempat sudah terbiasa sejak dulu melihat fenomena istri sebagai pencari nafkah utama.

4. Adat tidak bertentangan dengan nilai syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Dalam hal ini bagi peneliti perlu diperhatikan terlebih dahulu motif istri dalam mengambil alih peran sebagai pencari nafkah utama, bila istri menjadi pencari nafkah utama karena ketidakmampuan suami sehingga istri rela menjadi pencari nafkah utama maka hal ini merupakan adat *shohih* yang tidak bertentangan dengan syara' akan tetapi jika kasus istri sebagai pencari nafkah utama dikarenakan kelalaian suami akan tanggung jawabnya, atau karena malasny suami dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maka adat istri sebagai pencari nafkah utama termasuk kategori adat *fasid* karena sudah jelas bahwa adat tersebut bertentangan dengan peraturan agama, negara, dan sopan santun yang tentunya adat ini tidak bisa diserap oleh syara' karena *mafsadat*-nya lebih besar daripada *maslahat*-nya, sebab jika adat ini terus dibudayakan maka akan terlahir generasi malas di masa depan.

Bagan 5 : 1



Dari uraian di atas hal – hal yang melatarbelakangi istri sebagai pencari nafkah utama dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Adaptasi : contoh adaptasi pada penelitian ini dapat dilihat dari seringnya perempuan muslim melihat perempuan - perempuan Hindu bekerja mencari nafkah sehingga perempuan muslim terbiasa dan beradaptasi untuk ikut membantu suami dalam mencari nafkah. Hal ini sebagaimana dialami oleh ibu Wasi'ah dan ibu Mudammah. Poin ini terdapat pada nomor 2 tentang penjelasan sesuatu yang perlu diamati dalam akulturasi dalam pembahasan selanjutnya.
2. Kontak langsung : contoh kontak langsung dalam penelitian ini dapat dilihat melalui perdagangan antara muslim Bugis dengan masyarakat Bali, juga melalui jalur pernikahan antara masyarakat muslim dengan masyarakat Hindu, melalui kerjasama dalam bekerja dan melalui jalur pemerintahan, contoh melalui pemerintahan seperti terciptanya kesepakatan sekitar tahun 1970 antara masyarakat Hindu dengan masyarakat Islam jika dalam suatu pemerintahan diketuai oleh orang Hindu maka wakilnya harus dari orang Islam, begitupula sebaliknya.⁹⁶ Kontak langsung dalam hal ini dialami oleh ibu Mutmainnah yang merupakan seorang muallaf, ibu Nur Hikmah yang merupakan seorang pedagang kelontong, ibu Yulianah yang bekerja mencari emas di seluruh Bali, ibu Rabi'ah sebagai pedagang kasur di seluruh Bali juga Ibu Wasi'ah sebagai pedagang kapuk keliling desa. Poin ini terdapat

⁹⁶Jamhuri, wawancara, (Tegalinggah, 27 Oktober, 2018)

pada nomor 2 tentang penjelasan hal - hal yang perlu diamati dalam akulturasi yang akan diuraikan dalam pembahasan selanjutnya.

3. Interaksi sosial : interaksi sosial dalam hal ini dapat dilihat dari bertemunya sesama perempuan sebagai istri pencari nafkah utama sehingga terjalin keakraban di antara mereka. Dalam hal ini interaksi sosial terjadi pada ibu Wasi'ah dan ibu Nur Hikmah, ibu Nur Hikmah merupakan anak dari ibu Wasi'ah yang keduanya sama - sama menjadi pencari nafkah utama. Poin ini terdapat pada nomor 3 tentang penjelasan sesuatu yang perlu diamati dalam akulturasi yang akan diuraikan dalam pembahasan selanjutnya.

Dalam mengamati akulturasi budaya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan di antaranya :

1. Keadaan masyarakat sebelum terjadi akulturasi.
2. Individu yang membawa unsur budaya asing.
3. Saluran yang dilalui budaya asing untuk masuk pada budaya lokal.
4. Bagian dari masyarakat yang terpengaruh budaya asing.
5. Reaksi individu yang terpengaruh unsur budaya asing.⁹⁷

Uraian yang menjelaskan setiap poin di atas adalah sebagai berikut.

1. Keadaan masyarakat Bali sebelum terjadi akulturasi.

Masyarakat Bali di Desa Tegalinggah sebelum datangnya agama Islam yang dibawa suku Bugis merupakan masyarakat yang beragama Hindu dengan kasta Waisya dan Sudra. Kasta merupakan

⁹⁷Koentjadingrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Cet - Kesepuluh (Jakarta, Penerbit Rineka Cipta), 205

pengelompokan masyarakat berdasarkan perannya dalam kehidupan sehari – hari. Kasta menurut umat Hindu di Bali dibagi menjadi empat yaitu kasta Brahmana, Ksatria, Waisya dan Sudra. Kasta Brahmana dijalankan pada orang yang bertugas sebagai pendeta, kasta ksatria dijalankan oleh pemimpin masyarakat, kasta Waisya dijalankan oleh pejabat pemerintahan sedangkan Sudra dijalankan oleh buruh dan tenaga lepas.⁹⁸ Kebanyakan penduduk Desa Tegalinggah di masa lalu berkasta Waisya dan Sudra oleh karena itu, banyaknya dijumpai perempuan bekerja kasar sebagai pencari nafkah utama tidak lain karena menjalankan budaya turun temurun sebagai kasta Sudra yang berlaku sejak berabad - abad yang lalu, pekerjaan yang dilakukan perempuan di desa ini tidak jauh beda dengan tugas kastanya yaitu bekerja kasar seperti buruh, bekerja serabutan, mengaspal jalan, memanjat pohon cengkeh, berjualan kapuk dan sebagainya. Sedangkan laki - laki pada masyarakat Hindu derajatnya dianggap lebih lebih tinggi daripada perempuan.

2. Individu yang membawa unsur budaya asing

Individu yang membawa unsur budaya asing dalam penelitian ini yaitu suku Bugis muslim yang merantau ke Bali. Orang muslim di Desa Tegalinggah merupakan keturunan suku Bugis yang berasal dari Sulawesi, dalam kesehariannya suku Bugis berpedoman dengan nilai Islam, karena seringkali terjadi kontak langsung antara suku Bugis

⁹⁸Ketut Leni Yanti, Ali Imron Dan Suparman Arif, *Perkawinan Beda Kasta Pada Masyarakat Balinuraga Di Lampung Selatan*, Artikel ,1

dengan masyarakat Bali maka terjadilah akulturasi budaya antara kedua suku tersebut yang mana dampak dari akulturasi tersebut lebih dirasakan pada pasangan suami istri yang beragama Islam.

Dampak dari akulturasi sebab bertemunya kedua budaya tersebut kemudian menciptakan budaya baru, wanita suku Bugis yang awalnya tidak biasa bekerja menjadi biasa bekerja, hal ini karena kontak langsung antara wanita muslim dengan wanita Bali yang biasa bekerja dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, saat ini wanita muslim telah terbiasa bekerja dalam membantu suami mencari nafkah sebagaimana wanita Bali.

3. Saluran yang dilalui budaya asing untuk masuk pada budaya lokal.

Perhatian terhadap individu asing yang masuk pada budaya lokal sehingga mempengaruhi budaya lokal penting untuk diketahui supaya diperoleh gambaran konkret terkait proses akulturasi yang terjadi pada masyarakat tersebut. Saluran yang dilalui budaya asing untuk masuk ke budaya lokal dalam penelitian ini melalui jalur perdagangan antara muslim Bugis dengan masyarakat Bali, juga melalui jalur pernikahan antara dua anggota budaya tersebut, melalui kerjasama dalam bekerja antara wanita Hindu dengan wanita Islam untuk memenuhi kebutuhan keluarga masing – masing, bekerja dalam hal ini seperti mengaspal jalan, memanjat cengkeh, menjual kapuk dan lain lain sehingga di antara wanita Hindu dan Islam tercipta sikap tenggang rasa dan

interaksi sosial antara keduanya sehingga terjalin keakraban di antara mereka.

Diantara saluran yang dilalui budaya asing untuk masuk budaya lokal yaitu melalui jalur pemerintahan, contoh melalui jalur pemerintahan seperti terciptanya kesepakatan sekitar tahun 1970 antara masyarakat Hindu dengan masyarakat Islam jika dalam suatu pemerintahan diketuai oleh orang Hindu maka wakilnya harus dari orang Islam, begitupula sebaliknya. yang mana dampak dari hal ini terciptanya kerukunan di antara umat Hindu dan Islam⁹⁹

4. Bagian masyarakat yang terpengaruh budaya asing.

Bagian masyarakat yang terpengaruh budaya asing juga penting untuk dipelajari. Adakalanya yang terkena hanya lapisan atas, rakyat jelata, tokoh atau kaum cendekiawan. Dalam penelitian ini bagian masyarakat yang terkena pengaruh budaya asing adalah wanita dari kalangan masyarakat muslim terutama pada suami yang tidak mampu memberi nafkah secara cukup atau suami yang tidak mampu bekerja sehingga wanita mengambil alih fungsi sebagai pencari nafkah utama.

5. Reaksi individu yang terpengaruh budaya asing.

Reaksi dari masyarakat yang menerima dan menolak adanya akulturasi merupakan objek kajian antropologi yang sangat luas. Dalam masyarakat pasti ada individu yang gampang menerima

⁹⁹Jamhuri, wawancara, (Tegalinggah, 28 Oktober, 2018).

kebudayaan baru (progresif) juga ada individu yang menolak budaya tersebut (kolot). Pada penelitian ini terkait fenomena istri sebagai pencari nafkah utama tidak ada masyarakat Islam yang menerima istilah perempuan sebagai pencari nafkah utama karena pemahaman masyarakat Islam di Desa Tegalinggah mencari nafkah adalah tugas laki - laki, akan tetapi jika dilihat dari prakteknya mereka cenderung menerima budaya istri sebagai pencari nafkah utama, karena dalam prakteknya banyak terjadi di desa ini pasangan suami istri muslim yang istrinya sebagai pencari nafkah utama. Sedangkan dalam hal kasta, umat Islam dan Hindu menerima perihal tidak berlakunya lagi kasta pada orang yang keluar agama Hindu yang kemudian masuk agama Islam.

Analisis hasil penelitian dikaitkan dengan teori akulturasi budaya, menurut Redfield ada enam hal yang terjadi dalam akulturasi, diantaranya : *adisi, substitusi, penolakan, dekulturasi, sinkretisme, orijinasi*. Dalam penelitian ini hanya ada tiga bentuk tampaknya akulturasi budaya pada fenomena istri sebagai pencari nafkah utama, ketiga bentuk itu di antaranya:

1. Orijinasi ialah bertambahnya unsur baru untuk memenuhi kebutuhan baru karena perubahan situasi. Dalam penelitian ini orijinasi dapat dilihat pada hak waris yang diperoleh wanita Hindu ketika masuk agama Islam sebagai implikasi dari hak bersama suami istri padahal sebelumnya wanita Hindu dimasa tuanya

mereka tidak berhak mendapat warisan, hal ini sebagaimana yang dialami ibu Mutmainnah.

2. Sinkretisme ialah perpaduan unsur-unsur budaya lama dengan kompleksnya unsur-unsur budaya baru dengan tidak meninggalkan jati diri masing-masing dan membentuk sistem kebudayaan baru dalam hal ini sinkretisme dapat dilihat dari adanya kerjasama antara suami istri untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang sebelumnya orang laki - laki pada budaya Bali Hindu tidak bekerja, begitupula perempuan pada budaya Islam tidak bekerja. Hal ini terjadi pada pasangan ibu Wasi'ah dan bapak Badri Mu'ti, ibu Mutmainnah dan bapak Abdurrahaman, ibu Rabi'ah dan bapak Hasanusi, ibu Yulianah dan bapak M. Rajab, ibu Nur Hikmah dan bapak Jumali.
3. Penolakan yaitu proses yang diakibatkan karena begitu cepatnya akulturasi terjadi sehingga sebagian masyarakat tidak siap menerima, hal ini menyebabkan timbulnya penolakan. Bentuk penolakan dalam hal ini terjadi dalam hal istilah suami tidak mau menganggap dirinya sebagai pihak yang dinafkahi sehingga istilah istri sebagai pencari nafkah utama diganti menjadi istri sebagai pembantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga atau istri bekerja sama dengan suami dalam hal penafkahan. Hal ini sebagaimana terjadi pada pasangan ibu Husainah dan bapak M. Yani, ibu Mudammah dan bapak Sadli, ibu Wasi'ah dan bapak

Badri Mu'ti, ibu Mutmainnah dan bapak Abdurrahman, ibu Rabi'ah dan bapak Hasanusi, ibu Yulianah dan bapak M. Rajab, ibu Nur Hikmah dan bapak Jumali.

Tabel 5.2.

Proses yang terjadi dalam akulturasi

No	Tradisi	Unsur Akulturasi	Keterangan	Hasil
1	Istri sebagai pencari nafkah utama.	Penolakan	Dimana akulturasi terjadi begitu cepat sehingga sebagian orang tidak siap menerimanya.	Bentuk penolakan dalam hal ini terjadi dalam hal istilah, yaitu suami tidak mau menganggap dirinya sebagai pihak yang dinafkahi melainkan istilah istri sebagai pencari nafkah utama diganti menjadi istri sebagai pembantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga atau istri bekerja sama dengan suami dalam hal penafkahan
		Sinkretisme	Perpaduan unsur lama dengan yang baru kemudian membentuk sebuah sistem baru.	Adanya kerjasama antara suami istri untuk memenuhi kebutuhan keluarga
		Orijinasi	Adanya unsur baru untuk memenuhi kebutuhan baru karena terjadinya perubahan situasi.	Orijinasi dapat dilihat pada hak waris yang diperoleh wanita Hindu ketika masuk agama Islam sebagai implikasi dari hak bersama suami istri.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdapat tiga hal yang melatarbelakangi munculnya fenomena istri sebagai pencari nafkah utama di Dusun Mundukkunci, RW Sani Sari, Desa Tegalinggah, Kabupaten Singaraja, Provinsi Bali. *Pertama*, kurangnya penghasilan suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. *Kedua*, ketidakmampuan suami dalam mencari nafkah. *Ketiga*, faktor adat atau budaya turun - temurun.
2. Berdasarkan perspektif *urf* dari segi keabsahannya dalam pandangan syara' fenomena istri sebagai pencari nafkah utama dibagi dua *Pertama*, bila fenomena istri sebagai pencari nafkah utama disebabkan karena ketidakmampuan suami dalam mencari nafkah maka *urf* dalam konteks ini adalah *urf shohih* karena tidak bertentangan dengan syara'. *Kedua*, bila fenomena istri sebagai pencari nafkah utama dikarenakan kelalaian suami akan tanggung jawabnya, atau karena malasnya suami dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maka adat istri sebagai pencari nafkah utama termasuk adat *fasid* karena adat tersebut bertentangan dengan peraturan agama, negara, dan sopan santun. Bentuk akulturasi budaya pada fenomena istri sebagai pencari nafkah utama di RW Sani Sari, Dusun Mundukkunci, Desa Tegalinggah, Kabupaten Singaraja, Bali ditinjau teori akulturasi budaya Redfield ada tiga. *Pertama* : orijinasi, bentuk orijinasi dalam hal ini dapat dilihat dari bertambahnya unsur baru

yang memenuhi kebutuhan baru karena perubahan situasi. Dalam penelitian ini orijinasi dapat dilihat pada hak waris yang diperoleh wanita Hindu ketika masuk agama Islam sebagai implikasi dari hak bersama suami istri. *Kedua*, sinkretisme dalam penelitian ini dapat dilihat dengan adanya kerjasama antara suami istri dan tanggung jawab bersama untuk memenuhi kebutuhan keluarga. *Ketiga*, penolakan, bentuk penolakan dalam hal ini terjadi dalam hal istilah, yaitu suami tidak mau menganggap dirinya sebagai pihak yang dinafkahi sehingga istilah istri sebagai pencari nafkah utama diganti menjadi istri sebagai pembantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga atau istri bekerja sama dengan suami dalam hal penafkahan.

B. Saran

Kepada masyarakat terutama keluarga yang istri sebagai pencari nafkah utama, hendaknya mempertahankan rasa saling memahami, mempercayai, menghargai, membantu satu sama lain agar terwujud keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Bagi tokoh masyarakat hendaknya memberikan arahan kepada keluarga yang istri sebagai pencari nafkah utama agar tradisi yang baik (*urf shohih*) yang dapat mendukung keluarga *sakinah* dan tidak terdapat kekerasan dalam rumah tangga dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Buku.

Adhiputra Anak Agung Ngurah, *Konseling Lintas Budaya (Cetakan Pertama)*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013.

al – Namadi Khalid, *Risalah Buat Wanita Muslimah*, Yogyakarta : Pustaka Mantiq, t.t.

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta, 2006.

Asikin Amirudin dan Zainal, *Pengantar Metode Peneltian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Bungin Burhan, *Ananlisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Islamiah Nur Shofa Ulfiati, *Isu - Isu Gender Kontemporer*, Malang UIN – MALIKI PRESS, 2010.

Dahlan Abd Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Amzah, 2010.

Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Jakarta, Penerbit Zikrul Hakim, Desember 2004.

Haroen Nasrun, *Ushul Fiqh*, Logos Wacana Ilmu, 1997.

Crewswell John W., *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Di Antara Lima Pendekatan*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013.

Koentjadingrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Cetakan kesepuluh) Jakarta, Penerbit Rineka Cipta.

Kholaf Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005,

- Mausu'ah Al Fiqhiyyah, *Wazaratul Awqat Wassyu'nil Islamiyyah*, Kwait.
- Pujileksono Sugeng, Pengantar Antropologi Memahami Realitas Sosial Budaya, Malang, Intrans Publishing, 2015.
- Ra'fat Utsman Muhammad , *Fiqh Khitbah dan Nikah*, Depok, Fathan Media Prima, 2017
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2017.
- Statistik Gender tematik, *Potret Ketimpangan gender*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2007
- Sahrani Tihami, Sohari, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta Rajawali Pers, 2014
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, Kencana , Jakarta, 2009
- Syafe'i Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung, CV Pustaka Setia, 1999
- Sieeny Saeed Ismaeel, *Ushul Fiqh Aplikatif*, Malang, Darul Ukhhuwah Publisher, 2017.
- Thalib Muhammad, *Solusi Islam Terhadap Dilema Wanita Karir*, Yogyakarta : Wihdah Press, 1999
- Tesis
- Husniati, "Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga dan Implikasinya Terhadap Relasi Suami Istri di Desa Gelogor Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat (Perspektif Tuan Guru dan Aktivis Gender)", *Tesis MA*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014

Miko Jeroh, "Peran Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Utama di Kota Subulussalam (Studi Fenomenologi)", *Tesis MA*, Medan: Universitas Negeri Sumatra Utara, 1437 H

Wardhani Vara, : "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Teori Konstruksi Sosial, Studi Kasus Pada Pekerja Sektor Formal, di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kabupaten Surabaya", *Tesis MA*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Jurnal

Andromeda dan Putri Noviajati, "Berjuang dan Terus Bertahan": Studi Kasus Kepuasan Perkawinan pada Istri sebagai Tulang Punggung Keluarga", Jurusan Psikologi FIP Universitas Negeri Semarang, 2015.

Ismanto Bambang, Muhamad Rudi Wijaya dan Ritoga Anas Habibi Ritoga, "Istri sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Kabupaten Lampung Timur), *Fitrah, Jurnal Kajian Ilmu – Ilmu Keislaman* Vol 04 No.02 Desember 2018.

Kristanto Daniel P. H., M. Erna Setianingrum, Kepuasan Pernikahan Pada Suami Dengan Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama, *JURNAL ILMIAH PSIKOHUMANIKA*, Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Desember 2018.

Mahmudah Nurul, "Sebuah Studi Sosiologis Tentang Renegosiasi Identitas Laki-Laki Pada Kaum Patriarki," *Jurnal SOSIOLOGI*, Universitas Airlangga, 2017.

Saputri Erma Yuliani, “Peran Wanita Sebagai Kepala Keluarga Dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga Di Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja” *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, 2016.

Suharna, Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, *Jurnal Al Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* Volume 5 Nomor 1 Juni 2018.

Siti Djazimah, Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama: Studi Terhadap Perajin Kapuk Di Desa Imogiri, Bantul, Yogyakarta, *Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 1, Juni 2016 M/1437 H

Syafuri, Nafkah Wanita Karier Dalam Perspektif Fikih Klasik, *Ahkam* Vol. XIII, No. 2, Juli 2013

Artikel

Yanti Ketut Leni, Ali Imron Dan Suparman Arif, *Perkawinan Beda Kasta Pada Masyarakat Balinuraga Di Lampung Selatan*, Artikel.

Web Arkanuddin, “Akulturasi Sebagai Mekanisme Perubahan Kebudayaan”, prof-

arkan.blogspot.com/2012/04/akulturasisebagaimekanismperubahan.html?

m=1.GhofurSparatise,”Akulturasi”,

http://abdulghofursparatise.blogspot.com/2012/10/akulturasi.html?m=1_c

[https://radartegal.com/berita-lokal/60-persen-perempuan-kepala-keluarga-masih miskin .51.html](https://radartegal.com/berita-lokal/60-persen-perempuan-kepala-keluarga-masih-miskin-51.html).

Lain - Lain

Mudammah, wawancara, Tegalinggah 28 Oktober 2018

Mutmainnah, wawancara, Tegalinggah 28 Oktober 2018

Yulianah, wawancara, Tegalinggah 28 Oktober 2018

Nur Hikmah, wawancara, Tegalinggah 27 Oktober 2018

Badri Mu'ti, wawancara, Tegalinggah 27 Oktober 2018

Wasi'ah, wawancara, Tegalinggah 27 Oktober 2018

Husainah, wawancara, Tegalinggah 28 Oktober 2018

Juhairi, wawancara, Tegalinggah 28 Oktober 2018.

Jamhuri, wawancara, Tegalinggah 27 Oktober 2018

M. Sadli wawancara, Tegalinggah 27 Oktober 2018

Kompilasi Hukum Islam KHI

Undang – Undang Ri No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang – Undang Ri No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan

Pasal 107 ayat (2) KUHP

Profil Desa Tegalinggah tahun 2017.

LAMPIRAN











Jadwal Survei Penelitian

<u>Hari dan Tanggal</u>	<u>Jenis Survei</u>	<u>Tempat Lokasi</u>	<u>Keterangan</u>
22 Oktober 2018	Datang Ke Lokasi, Wawancara Kepada Tokoh Agama	Tempat Kediaman Tokoh Adat	Sukses
27 Oktober 2018	Bertemu Narasumber dan ke Rumah Kepala Desa Tegalinggah	Tempat Kediaman Kepala Desa, Dan Kediaman Narasumber	Sukses
28 Oktober 2018	Bertemu Narasumber	Tempat Kediaman Narasumber	Sukses
29 Oktober 2018	Bertemu Narasumber	Tempat Kediaman Narasumber	Sukses

Daftar Riwayat Hidup

Nama : Ahmad Agung Kurniansyah

Tempat / Tanggal Lahir : Baluk, 15 April 1994

Alamat Asal (KTP) : Dusun Baluk 1, Rt / RW : - Kecamatan Negara,
Kabupaten Jembrana Provinsi Bali

Alamat Sekarang : Jl. Raya Candi VB No 5B, Karangbesuki, Sukun,
Kota Malang, Jawa Timur, 65146 / Pondok
Pesantren Mahasiswa (Pesma) al Adzkya' Nurus
Shofa (Anshofa).

Jenis Kelamin : Laki – Laki

No. HP : 081217403993

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Email : Lakonagung@gmail.com

Pendidikan Formal

- **TK Al Mustaqim Negara**
- **SDN 1 Banyubiru**
- **MTS Negeri Negara**
- **MA Nurul Jadid**
- **(S1) Universitas Nurul Jadid**
- **(S2) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang**

Pendidikan Non Formal

- **TPQ Darussalam Negara Bali**
- **PP Nurul Ikhlas Negara Bali**
- **PP Nurul Jadid Paiton Probolinggo**
- **PP Bilingual Nurul Qur'an Singosari, Malang**
- **Pondok Pesantren Mahasiswa Al Adzkiya Nurus Shofa Karangbesuki, Sukun, Malang.**

Pengalaman Organisasi

- Ketua Kajian Aswaja Fakultas Syariah Institut Agama Islam Nurul Jadid.
- Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Al Ahwal As Asyakhshiyah Institut Agama Islam Nurul Jadid
- Ketua LK2H (Lembaga Kajian dan Konsultasi Hukum) Institut Agama Islam Nurul Jadid
- Ketua panitia dalam acara forum komunikasi Santri Pulau Bali

Hormat Saya

Ahmad Agung Kurniansyah